

## **susunan**

# *Redaksi*



**Pemimpin Umum**  
Hariyanto Ekowaluyo

**Pemimpin Redaksi**  
Fauzi Aziz

**Wakil Pemimpin Redaksi**  
Hartono

**Redaktur Pelaksana**  
I.B. Putu Arsana

**Anggota Redaksi**  
Euis Saedah, Achwandi Syehab,  
Karyanto Suprih, Supardjo, I.G.N Nagari,  
Rustam Effendi, Wahyu Kodri

**Photographer/Dokumentasi**  
J. Awandi, Sutopo

**Tata Usaha**  
Herdi Triyono, L.J.F Lopian, M. Amin,  
Dedi Maryono, Asep Djidji

**Alamat Redaksi**  
Biro Umum dan Hubungan Masyarakat  
Departemen Perindustrian dan Perdagangan  
Jl. Gatot Subroto Kav. 52-53, Jakarta 12950  
Telp. 5251661, 5255509 pes. 4023

Bagi Pembaca yang tidak sempat memperoleh Media Indag atau memerlukan informasi kebijakan Indag dapat mengakses ke website ; <http://www.dprin.go.id>.

Diterbitkan  
Bagian Proyek Pengembangan Komunikasi  
dan Publikasi Industri dan Perdagangan  
Tahun 2004

# Daftar Isi

# Pengantar Redaksi



## Laporan Utama

Upaya all out Menperindag untuk  
Mengangkat Nasib Petani  
Tebu.....3

## Kebijakan

Kebijakan Larangan Impor  
Beras akan Di perpanjang...10  
Deperindag dan  
Depkeu Kerjasama Pertukaran  
Data Elektronika.....15



## Ekonomi dan Bisnis

China dan Vietnam Rebut Pasar  
Ekspor Mebel Indonesia .....26

## Komoditi

IRCo Tetapkan *Reference Price*  
Karet Alam .....35



Pembaca yang budiman, pada edisi majalah Media Indag kali ini, Tim Redaksi menyajikan laporan tentang upaya *all out* pemerintah dalam hal ini Departemen Perindustrian dan Perdagangan untuk meningkatkan kesejahteraan para petani tebu sekaligus menyelamatkan industri gula di dalam negeri sebagai laporan utama. Permasalahan gula sengaja diangkat, karena isu gula yang paling hangat dan banyak diperbincangkan di berbagai media masa, dan isu itu semakin mencuat ke permukaan menyusul terungkapnya upaya penyelundupan ratusan kontainer gula ilegal di pelabuhan Tanjung Priok pada bulan April 2004 lalu yang kemudian diputuskan untuk dimusnahkan seluruhnya di Pulau Laki, Kepulauan Seribu.

Selain itu, petani tebu selalu berada pada posisi tawar yang lemah, dimana harga gula pada musim giling selalu merosot hingga level di bawah biaya produksi, sehingga petani tebu tidak bisa mendapatkan penghasilan yang layak. Jadi tidak mengherankan merosotnya produksi gula nasional mengakibatkan masyarakat konsumen menjadi makin tergantung terhadap gula impor yang harganya jauh lebih murah ketimbang harga gula produksi lokal.

Karena itu, Menperindag Rini M.S. Soewandi menerbitkan kebijakan baru, tata niaga impor gula melalui SK No. 643/MPP/Kep/9/2002 yang mengatur tentang importasi gula. Inti dari kebijakan baru tersebut adalah impor gula putih hanya boleh dilakukan oleh Importir Terdaftar (IT) yang ditunjuk Deperindag dan hanya dapat dilakukan di luar musim giling tebu dengan volume impor yang ditetapkan Deperindag serta hanya dapat dibongkar di pelabuhan yang ditetapkan pemerintah. Untuk menekan peredaran gula ilegal di pasar domestik, Menperindag juga menerbitkan SK No. 61/MPP/Kep/2/2004 tentang Perdagangan Gula Antar Pulau yang berlaku efektif sejak 17 April 2004. Dikeluarkannya dua kebijakan pergulaan tersebut mencerminkan upaya *all out* pemerintah dalam mengangkat nasib dan kesejahteraan petani tebu sekaligus untuk menyelamatkan industri pergulaan di dalam negeri. Dan yang paling penting dari semua itu, adalah sasaran akhir yang sebenarnya ingin dicapai pemerintah yaitu swasembada gula nasional.

Seperti biasanya kami juga menyajikan berbagai laporan tentang berbagai kebijakan yang telah diambil Deperindag, antara lain kebijakan tata niaga impor beras, fokus pengembangan industri TPT dan rubrik lainnya yang dapat menjadi sajian menarik untuk dibaca.

# Upaya All Out Menperindag untuk Mengangkat Nasib Petani Tebu



Gula impor hanya untuk menyangga stok dalam negeri

Setelah memberlakukan kebijakan tata niaga impor gula melalui Surat Keputusan (SK) Menperindag No. 643/MPP/Kep/9/2002 tanggal 23 September 2002 tentang Ketentuan Impor Gula, Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag) Rini M.S. Soewandi kembali menerbitkan SK No. 61/MPP/Kep/2/2004 tanggal 17 Februari 2004 tentang Perdagangan Gula Antar Pulau yang merupakan kelanjutan dari SK No. 643.

Penerbitan SK No. 61 tersebut tidak hanya membuktikan komitmen yang kuat dari Deperindag dalam meningkatkan kesejahteraan petani tebu tetapi lebih jauh merupakan upaya *all out* Menperindag untuk memperbaiki nasib produsen gula di dalam negeri

terutama para petani tebu yang selama ini cenderung selalu berada pada posisi tawar yang lemah dalam perdagangan gula di dalam negeri.

Penerbitan SK No. 643/2002 dan SK No. 61/2004 dilatarbelakangi kondisi nasib petani tebu di dalam negeri yang cenderung terus merugi dalam usaha tani tebu selama ini akibat harga gula yang tidak menguntungkan. Pada tahun 2002, biaya produksi gula sama atau lebih besar dari harga lelang gula sehingga penghasilan petani tebu tidak memadai atau bahkan seringkali merugi. Sebab biaya produksi gula petani selama ini mencapai Rp 2.995/kg, sedangkan harga jaminan minimal yang ditetapkan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XI Rp 2.640/kg dan

harga lelang gula nasional rata-rata Rp 2.800/kg.

Kondisi itu tidak terlepas dari produktifitas tanaman tebu yang masih rendah. Rendemen tebu pada tahun 1998-2002 rata-rata hanya 6,64%, sedangkan biaya produksi di pabrik gula sangat tinggi (tidak efisien). Biaya giling mencapai 1/3 bagian (33,3%) dari gula yang diproduksi, sementara masuknya gula impor dengan harga yang jauh lebih murah makin memperparah kondisi produsen gula di dalam negeri.

Harga gula impor CIF pada tahun 2002 rata-rata Rp 2.600/kg dan dijual di tingkat eceran dengan harga Rp 3.061/kg, padahal biaya produksi gula petani di dalam negeri saja sudah mencapai Rp 2.995/kg. Situasi pasar gula di dalam negeri yang tidak kondusif bagi petani tebu tersebut makin diperparah lagi dengan masuknya gula ilegal, baik melalui praktek penyelundupan secara fisik maupun secara administratif.

Praktek penyelundupan secara fisik selama ini banyak terjadi melalui propinsi Sumatera Utara, Riau dan Kalimantan Barat, sedangkan penyelundupan secara administratif (*underinvoice*) terjadi

di berbagai pelabuhan di tanah air. Penyelundupan administratif ini dilakukan dengan memanipulasi pos tarif pada invoice dengan mencantumkan pos tarif raw sugar dengan bea masuk Rp 550/kg, padahal sebenarnya gula konsumsi (gula putih) tarif bea masuknya Rp 700/kg.

Dengan diterbitkannya SK No. 643/2002 kegiatan impor gula ditetapkan hanya dapat dilakukan oleh Importir Produsen dan Importir Terdaftar (IT) Gula. IP Gula adalah industri yang menggunakan gula industri (gula rafinasi) sebagai bahan baku seperti industri makanan, minuman dan farmasi. Gula rafinasi yang diimpor oleh 93 perusahaan makanan, minuman dan farmasi selama periode Oktober 2002 sampai Desember 2003 mencapai 744.673 ton. Sementara itu, impor raw sugar yang dilakukan oleh perusahaan pabrik gula konsumsi, gula rafinasi dan MSG mencapai 991.240 ton. Untuk tahun 2004 pemberian izin impor raw sugar untuk industri gula rafinasi dikaitkan dengan kontrak penjualan dengan industri pengguna dengan tujuan untuk mencegah gula rafinasi dijual di pasar umum.

IT Gula adalah importir umum yang terdaftar sebagai pelaksana impor gula konsumsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan syarat perusahaan yang

memperoleh bahan baku tebunya paling sedikit 75% bersumber dari tebu petani atau merupakan hasil kerjasama dengan petani setempat. Kegiatan impor gula konsumsi hanya dapat dilakukan di luar musim giling atau untuk daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh gula yang berasal dari tebu rakyat. Pada tahun 2003 impor gula konsumsi mencapai 647.430 ton.

Tujuan dari diberlakukannya tata niaga impor gula itu adalah untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Dengan kebijakan itu diharapkan harga gula di tingkat petani bisa melebihi biaya produksi minimal Rp 3.100/kg sebelum PPN atau Rp 3.410/kg setelah PPN.

Selain itu pemerintah juga berupaya memberikan kesempatan kepada industri gula untuk melakukan restrukturisasi dan meningkatkan rendemen tebu dari 6,5% menjadi 8%. Di sisi lain pemerintah terus mengembangkan industri gula rafinasi di dalam negeri. Di masa datang izin impor hanya diberikan untuk raw sugar yang harus diolah menjadi gula rafinasi (refined sugar dan double refined sugar) di dalam negeri sehingga proses pemberian nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja berada di dalam negeri sendiri.

Dengan SK 643/2002 impor gula konsumsi kini dikendalikan dengan

menyesuaikan volume impor dengan kebutuhan gula nasional. Untuk tahun 2004 kebutuhan gula impor diperkirakan sekitar 480.000 ton. Sementara itu, impor raw sugar hanya dilakukan untuk memenuhi sisa kapasitas pabrik gula PTPN dan PT RNI (yang belum terpakai/idle) pada waktu musim giling yang pada tahun 2004 ini diperkirakan sebesar 300.000 ton. Volume impor gula industri disesuaikan dengan kebutuhan industri makanan, minuman dan farmasi, yang pada tahun 2004 diperkirakan sekitar 750.000 ton.

Penerapan kebijakan tata niaga impor gula juga telah dirasakan dampaknya di tingkat petani dimana harga lelang gula petani yang pada tahun 2002 rata-rata hanya Rp 2.800/kg meningkat menjadi Rp 3.500/kg (di atas harga minimal sesuai SK Menperindag No. 643/2002 sebesar Rp 3.410/kg setelah PPN).



Pemeriksaan gula impor oleh petugas Bea Cukai

Peningkatan harga gula di tingkat petani merupakan prestasi tersendiri bagi Deperindag, karena hal itu dicapai tanpa dukungan dana dari pemerintah. Namun yang lebih penting lagi, dengan peningkatan harga, petani mendapatkan kepastian berusaha dengan pendapatan yang lebih baik dari sebelumnya. Harga eceran gula konsumsi di tingkat ritel (eceran) pun relatif stabil, yaitu pada kisaran Rp 4.000/kg sampai Rp 4.100/kg.

### Perdagangan Gula antar Pulau

Kebijakan larangan perdagangan gula antar pulau yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Menperindag No. 61/MPP/Kep/2/2004 tanggal 17 Februari 2004 tentang Perdagangan Gula Antar Pulau ditujukan untuk mengatasi peredaran gula ilegal (hasil selundupan) di pasar domestik yang disinyalir marak terjadi dalam beberapa waktu terakhir ini.

Dengan penerapan SK No. 643/2002 yang dipadukan dengan penerapan SK 61/2004 yang mulai berlaku mulai 17 April 2004, diharapkan pemasukan dan peredaran gula ilegal hasil selundupan di pasar domestik menjadi lebih mudah dideteksi.

Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Deperindag, Rifana Erni mengatakan penerbitan ketentuan mengenai larangan perdagangan

gula antar pulau ditujukan untuk mengatasi peredaran gula ilegal di dalam negeri sekaligus sebagai kebijakan lanjutan untuk menunjang pelaksanaan tata niaga impor gula. Menurut Rifana, sasaran akhir yang ingin dicapai dari penerbitan kebijakan larangan perdagangan gula antar pulau ini adalah terjaminnya pasokan dan stabilitas harga gula serta terlindunginya industri gula dalam negeri, petani tebu dan konsumen.

Dalam SK Menperindag No. 61/MPP/Kep/2/2004 disebutkan bahwa selain melarang kegiatan perdagangan antar pulau komoditi gula kasar (*raw sugar*), Menperindag dalam SK itu juga melarang kegiatan perdagangan antar pulau untuk komoditi gula kristal rafinasi impor dan gula kristal rafinasi produksi dalam negeri yang berasal dari gula kasar, kecuali gula kristal rafinasi itu diperdagangkan dari industri rafinasi kepada industri makanan, minuman dan farmasi.

“Gula kristal rafinasi impor hanya dapat diantarpulaukan oleh Importir Produsen (IP) Gula kepada pabrik yang dimiliki oleh IP Gula yang bersangkutan, setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri berdasarkan rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan Deperindag,” kata Rifana kepada Media Indag di Jakarta.

Menurut Rifana, walaupun SK 61 diterbitkan pada tanggal 17 Februari 2004, namun SK baru berlaku efektif dua bulan setelah tanggal penerbitannya atau mulai tanggal 17 April 2004. “Tenggang waktu selama dua bulan merupakan masa transisi untuk kegiatan sosialisasi mengenai kebijakan baru tersebut khususnya kepada para pelaku usaha dan umumnya kepada seluruh masyarakat Indonesia.”

Dalam SK itu Menperindag juga menetapkan bahwa gula yang dapat diperdagangkan antar pulau adalah gula kristal putih atau gula putih (*white sugar*) produksi dalam negeri dan impor serta gula kristal rafinasi produksi dalam negeri yang berasal dari tebu.

Gula kristal putih dan gula kristal rafinasi itu hanya dapat diperdagangkan antar pulau oleh Pedagang Gula Antar Pulau Terdaftar (PGAPT) yang telah mendapatkan pengakuan sebagai PGAPT dari Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Deperindag.

Setiap pelaksanaan perdagangan gula antar pulau oleh PGAPT terlebih dahulu harus mendapatkan Surat Persetujuan Perdagangan Gula Antar Pulau (SPPGAP) dari Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Deperindag yang memuat keterangan sekurang-



akibat terus mengalirnya pasokan gula ilegal, sementara daya beli masyarakat belum memperlihatkan tanda-tanda kenaikan.

Menurut catatan Media Indag, dari empat perusahaan pemegang IT Gula, yaitu PTPN IX, PTPN X, PTPN XI dan PT Rajawali Nusantara (RNI), baru PTPN IX yang telah merealisasikan seluruh izin impor gula putihnya dengan melakukan kontrak impor gula putih sebanyak 47.250 ton dengan sejumlah pemasok gula putih internasional. Sementara itu, tiga perusahaan pemegang IT Gula lainnya, yaitu PTPN X, PTPN XI dan PT RNI baru merealisasikan sebagian kecil dari izin impor gula putih yang diperolehnya dan menyatakan akan menahan atau menunda rencana impor gula putih tersebut.

PTPN X misalnya, sampai kini baru melaksanakan tender pengadaan gula putih impor hanya untuk 30.000 ton gula putih dari total izin impor yang diperolehnya Deperindag sebanyak 108.500 ton. Demikian juga PTPN XI baru merealisasikan kontrak impor gula putih melalui tender pengadaan gula putih impor sebanyak 12.000 ton dari total izin impor sebanyak 122.250 ton. Sementara itu, PT RNI baru merealisasikan 50.000 ton izin impor gula putihnya dari total izin impor gula putih yang diperolehnya sebanyak 82.500 ton.

kurangnya mengenai jenis, jumlah, daerah asal, daerah tujuan dan distributor penerima.

SPPGAP diterbitkan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Deperindag setelah mendapat surat rekomendasi Kepala Dinas Propinsi daerah pemasok gula yang memuat keterangan kelebihan persediaan gula di daerahnya, surat rekomendasi Kepala Dinas Propinsi daerah penerima gula yang antara lain memuat keterangan kekurangan gula di daerahnya dan surat pernyataan dari produsen gula/pabrik gula dan/atau IT Gula yang menyatakan bahwa gula yang akan diperdagangkan oleh PGAPT untuk antar pulau adalah benar berasal dari produsen gula/pabrik gula dan/atau IT Gula yang bersangkutan.

PGAPT yang memperdagangkan gula antar pulau wajib mencantumkan keterangan dalam bahasa Indonesia pada kemasan gula sekurang-kurangnya berisi

nama dan alamat importir/produsen, jenis gula dan berat bersih. Pengakuan sebagai PGAPT berlaku selama tiga tahun dan dapat diperpanjang kembali, dan wajib menyampaikan laporan tentang realisasi perdagangan gula antar pulau setiap bulannya kepada Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Deperindag dengan tembusan kepada Gubernur c.q. Kepala Dinas Propinsi selambat-lambatnya tanggal 10 pada bulan berikutnya.

### IT Tunda Impor

Maraknya peredaran gula selundupan di dalam negeri telah memaksa sejumlah perusahaan IT Gula untuk menunda realisasi impor gula mereka sehubungan dengan terus tertekannya harga gula di dalam negeri akibat membanjirnya gula impor ilegal. Bahkan sejumlah pengamat komoditas gula menilai pasar gula di dalam negeri dewasa ini sudah mengalami kejenuhan

Padahal ketiga perusahaan tersebut telah memperoleh izin impor gula putih dari Deperindag sejak tanggal 9 Pebruari 2004 lalu dengan masa berlaku izin impor sampai akhir April 2004.

Dengan demikian, dari total izin impor gula putih yang diterbitkan Deperindag kepada perusahaan IT Gula sebanyak 360.000 ton (untuk tahun 2004), sampai dengan pertengahan April 2004 baru terealisasi kontrak impornya oleh IT Gula sebanyak 139.250 ton atau setara dengan 38,68%.

Sampai saat ini dari empat perusahaan IT Gula yang mendapatkan izin impor gula putih, baru dua perusahaan, yaitu PTPN X dan PT RNI yang sudah melakukan tender pengadaan gula putih impor dalam rangka merealisasikan izin impor yang telah diperolehnya. PT RNI menjadi perusahaan IT Gula pertama yang merealisasikan izin impor gula putihnya dengan mengadakan

tender pengadaan gula putih impor sebanyak 50.000 ton pada tanggal 20 Pebruari 2004, sedangkan PTPN X mengikuti jejak PT RNI dengan mengadakan tender pengadaan gula putih impor sebanyak 30.000 ton pada tanggal 11 Maret 2004.

Semula PT RNI akan menggelar tender pengadaan gula putih impor yang kedua untuk merealisasikan sisa izin impor sebanyak 32.500 ton pada tanggal 10 Maret 2004 lalu, namun manajemen perusahaan akhirnya terpaksa membatalkan rencana tersebut dengan pertimbangan harga gula putih di dalam negeri terus tertekan.

Berdasarkan izin impor tanggal 9 Pebruari 2004, Deperindag telah memberikan izin impor gula putih sebanyak 360.000 ton kepada empat perusahaan IT Gula, yaitu PTPN IX memperoleh izin impor sebanyak 47.250 ton, PTPN X 108.000 ton, PTPN XI 122.250 ton dan PT RNI 82.500 ton.

Sementara itu, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) yang bukan merupakan perusahaan IT Gula namun ditugaskan oleh pemerintah untuk menyangga harga gula di dalam negeri mendapatkan izin impor sebanyak 75.000 ton. Manajemen PT PPI menyatakan dari jumlah izin impor sebanyak itu hingga pertengahan April 2004 baru terealisasi impor gula putih sebanyak 28.000 ton. Bahkan manajemen PT PPI juga menyatakan kemungkinan besar hanya sebagian kecil saja dari izin impor yang diperoleh dapat direalisasikan.

“Kemungkinan hingga akhir April 2004 yang merupakan batas akhir masa berlaku izin impor yang kami miliki, PT PPI hanya dapat merealisasikan tambahan impor gula sebanyak 4.000 ton lagi, sehingga realisasi izin impor seluruhnya hanya mencapai 32.000 ton atau tingkat realisasi izin impornya hanya sekitar 42,67%,” tutur Perry Martono, Direktur Operasional PT PPI. *mip*

**Tabel Izin Impor Gula Putih oleh IT Gula dan Realisasi Kontrak Impornya  
Hingga Medio April 2004 (dalam ton)**

No.	Nama Perusahaan IT Gula	Volume Izin Impor	Realisasi Kontrak Impor Gula
1	PTPN IX	47.250	47.250
2	PTPN X	108.500	30.000
3	PTPN XI	122.250	12.000
4	PT RNI	82.500	50.000
5	TOTAL	360.000	139.250

## Tidak Ada Kompromi dengan Penyelundup

# 162 Kontainer Gula Selundupan Dimusnahkan

Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Deperindag) di bawah pimpinan Rini M.S. Soewandi sama sekali tidak memberikan ruang untuk berkompromi bagi para penyelundup. Masih hangat dari ingatan kita ketegasan Menperindag Rini M.S. Soewandi dalam memberantas penyelundupan pakaian bekas impor, kini giliran para penyelundup gula yang kena batunya.

Setelah melalui proses penyelidikan dan penyidikan pihak Kepolisian, yang sangat intensif, akhirnya pihak Kepolisian memutuskan untuk memusnahkan 162 kontainer gula putih selundupan (setara dengan 3.450 ton) di Pulau Laki, Kepulauan Seribu dengan cara dibakar. Pemusnahan gula selundupan itu tidak lepas dari peranan Menperindag yang sejak awal ditangkapnya gula selundupan terus mendesak pihak berwenang untuk memusnahkan barang haram tersebut.

Pemusnahan 162 kontainer gula selundupan telah dilakukan pada Kamis, 22 April 2004 lalu melalui upacara pemusnahan gula selundupan secara simbolis oleh Menperindag Rini M.S. Soewandi

bersama Menteri Pertanian Bungaran Saragih, Ketua Komisi V DPR-RI, Suryadarma Ali dan para pejabat sipil dan militer terkait di Markas Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) Tanjung Priok, Jakarta.

Kegiatan pemusnahan gula selundupan dilakukan Menperindag dengan melepaskan tali penambat kapal perang KRI Teluk Peleng yang mengangkut sekitar 100 ton gula selundupan (setara dengan 5 kontainer) dari pangkalan Kolinlamil Tanjung Priok ke Pulau Laki di kawasan Kepulauan Seribu, sekitar 2-3 jam pelayaran dari Tanjung Priok.

Sesuai upacara pemusnahan gula, Menperindag Rini M.S. Soewandi mengatakan berdasarkan

hasil penyidikan Kepolisian, kemungkinan tersangka pelaku penyelundupan gula putih ini ada dua, yaitu importir gulanya, yaitu PT PPI atau perusahaan distributor (yang telah mengaku sebagai pemilik gula selundupan itu). Masalah tersebut akan disidik lebih lanjut oleh pihak Kepolisian dan siapa saja yang terbukti bersalah dalam kasus ini jelas harus ditindak tegas,” kata Rini.

Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes POLRI, Komisaris Jenderal Suyitno S. Landung mengakui sampai saat ini pihak Kepolisian masih melakukan proses penyidikan terhadap PT PPI dan sejumlah perusahaan distributor terkait dengan kasus penyelundupan gula tersebut. “Kalau PT PPI ternyata



Gula ilegal di dermaga Kolinlamil Tanjung Priok yang akan dibawa ke Pulau Laki - Kepulauan Seribu, untuk dimusnahkan



Pemusnahan gula ilegal di Pulau Laki - Kepulauan Seribu

“Sejak awal kami (Deperindag-Red.) tetap menekankan kepada polisi bahwa gula selundupan tetap harus dimusnahkan. Dalam izin impor dikatakan misalnya untuk tujuan Pelabuhan Belawan untuk wilayah pasar di Sumut, maka gula impor itu hanya bisa dimanfaatkan di sana dan tidak bisa diangkut ke propinsi lain,” tegas Rini.

Deperindag menilai gula tersebut merupakan gula ilegal, apalagi yang masuk melalui Pelabuhan Belawan, kemudian diantarpulaukan dari Belawan ke Jakarta.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Departemen Keuangan (Depkeu) terhitung mulai tanggal 1 April 2004 telah menyerahkan wewenang penanganan barang bukti berupa 167 kontainer berisi ribuan ton gula kristal putih impor ilegal kepada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri (DJPLN) Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Deperindag).

Menurut Dirjen Perdagangan Luar Negeri Deperindag, Sudar S.A., penyerahan barang bukti selundupan berupa 167 kontainer berisi gula kristal putih impor ilegal tersebut disampaikan Dirjen Bea dan Cukai Eddy Abdurachman melalui suratnya yang ditujukan kepada Dirjen Perdagangan Luar Negeri Deperindag. **mip**

bersalah maka kami dari Kepolisian akan menyarankan kepada Menperindag untuk mencabut izin impornya,” kata Suyitno.

Menurut Suyitno, jumlah gula ilegal yang ditangkap pihak Bea dan Cukai Tanjung Priok seluruhnya mencapai 179 kontainer atau setara dengan 3.758,28 ton, juga dikapalkan ke Tanjung Priok dari Pelabuhan Belawan (tujuh pengapalan), Padang (satu pengapalan) dan Pontianak (satu pengapalan).

Sejak dilayangkan surat Menperindag kepada Kapolri tanggal 1 April 2004 mengenai permohonan pengusutan kasus penyelundupan, pihak Kepolisian segera melakukan pengusutan. Dari jumlah 179 kontainer itu, 12 kontainer diantaranya ditetapkan pihak Bea dan Cukai sebagai barang tak bertuan sehingga ditetapkan untuk dikuasai negara melalui Menteri Keuangan. 150 kontainer lainnya dinyatakan sebagai barang

ilegal hasil penyelundupan fisik dan pelanggaran tata niaga impor, sedangkan 17 kontainer sisanya hingga kini masih diselidiki karena diduga produksi lokal milik PTPN II. Dengan demikian total gula ilegal yang harus dimusnahkan sebanyak 162 kontainer atau setara dengan 3.450 ton gula putih.

Suyitno mengatakan ke-162 kontainer gula ilegal diputuskan untuk dimusnahkan dengan beberapa pertimbangan, yaitu barang tersebut merupakan barang yang dilarang beredar di pasaran karena dianggap mengganggu pasar, untuk menjaga stabilitas harga gula di dalam negeri, untuk melindungi petani tebu dan industri gula di dalam negeri, untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku penyelundupan serta pertimbangan untuk mengefektifkan pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah mengenai tata niaga impor gula (SK Menperindag No. 643/MPP/Kep/9/2002).

# Kebijakan Larangan Impor Beras akan Diperpanjang



Pemerintah menyatakan kebijakan larangan impor beras kemungkinan akan diperpanjang hingga setelah Juni 2004 sehubungan dengan panen raya padi 2004 yang diperkirakan berhasil melampaui target produksi yang telah ditetapkan. Namun demikian keputusan mengenai berapa lama perpanjangan kebijakan larangan impor beras akan sangat ditentukan oleh seberapa besar keberhasilan panen raya padi 2004 yang baru akan berakhir pada April 2004 ini.

Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag) Rini M.S. Soewandi mengatakan pemerintah dalam hal ini Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Deperindag) akan memperpanjang masa pemberlakuan

kebijakan larangan impor beras terutama apabila panen raya padi tahun 2004 yang kali ini jatuh pada bulan Pebruari sampai April 2004 berhasil mencapai tingkat produksi padi yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

“Pemerintah sama sekali tidak mempunyai rencana untuk mempercepat masa berlakunya kebijakan larangan impor beras yang telah ditetapkan efektif berlaku mulai Januari sampai Juni 2004. Kami justru sebaliknya telah mempertimbangkan kemungkinan untuk memperpanjang masa pemberlakuan kebijakan larangan impor beras ini apabila produksi padi pada musim panen raya padi kali ini cukup berhasil,” kata Rini kepada Media Indag di Jakarta belum lama ini.

Pernyataan Rini tersebut sekaligus membantah rumor yang beredar di kalangan pemasok dan pedagang beras internasional yang menyebutkan bahwa pemerintah Indonesia akan mempercepat masa pemberlakuan kebijakan larangan impor beras yang semula berakhir pada Juni 2004 menjadi berakhir pada Mei 2004.

Menurut Rini, kebijakan larangan impor beras harus tetap dipertahankan guna mencegah membanjirnya beras impor di pasar dalam negeri yang dapat mengakibatkan tertekannya harga beras produksi lokal. Membanjirnya beras impor selama ini telah merugikan para petani padi di dalam negeri akibat anjloknya harga padi khususnya pada musim panen raya.

Kebijakan larangan impor beras ditetapkan Menperindag Rini M.S. Soewandi melalui Surat Keputusan (SK) Menperindag No. 9/MPP/Kep/1/2004 tanggal 10 Januari 2004 tentang Ketentuan Impor Beras yang antara lain menetapkan bahwa kegiatan impor beras dilarang selama satu bulan sebelum musim panen raya padi, selama musim panen raya padi hingga dua bulan setelah musim panen raya padi.



SK Menperindag tersebut kemudian disusul dengan Surat Menteri Pertanian, Bungaran Saragih, yang menetapkan bahwa musim panen raya pada tahun 2004 jatuh pada bulan Februari sampai April 2004. Dengan demikian kebijakan larangan impor beras tersebut berlaku mulai Januari sampai Juni 2004.

Menurut SK Menperindag No. 9/2004 yang berlaku efektif mulai 20 Januari 2004 itu disebutkan bahwa komoditi beras yang diatur dalam kebijakan itu meliputi beras berkulit (padi atau gabah), gabah dikuliti, beras setengah digiling atau digiling seluruhnya, disosoh,

dikilapkan maupun tidak serta beras pecah.

Kegiatan impor beras hanya dapat dilakukan di luar masa larangan impor (satu bulan sebelum panen raya padi, selama musim panen raya padi dan selama dua bulan setelah musim panen raya padi) dan dilakukan oleh importir yang telah mendapat pengakuan sebagai Importir Produsen (IP) Beras dan importir yang telah mendapat penunjukkan sebagai Importir Terdaftar (IT) Beras dari

Dirjen Perdagangan Luar Negeri Deperindag.

Pelaksanaan importasi beras oleh IT Beras hanya dapat dibongkar di pelabuhan tujuan sesuai persetujuan impor yang diberikan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Deperindag. Sementara itu, beras yang diimpor oleh IP Beras hanya boleh dipergunakan sebagai bahan baku untuk proses produksi industri yang dimilikinya dan dilarang diperjualbelikan maupun dipindahtangankan.

Untuk setiap kali pelaksanaan importasi beras oleh IP Beras ataupun IT Beras wajib terlebih dahulu dilakukan verifikasi atau

penelusuran teknis di negara asal muat barang oleh surveyor yang ditunjuk Menperindag. Verifikasi atau penelusuran teknis selain berlaku untuk jenis beras yang dapat diimpor oleh IP Beras dan IT Beras, juga berlaku untuk importasi beras berkulit cocok untuk disemai (benih), beras ketan (pulut), tepung beras dan tepung lainnya.

Berkaitan dengan kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis beras impor, Menperindag Rini M.S. Soewandi juga telah menerbitkan SK No. 67/MPP/Kep/2/2004 tanggal 24 Pebruari 2004 yang menetapkan PT (Persero) Sucofindo dan PT (Persero) Surveyor Indonesia sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis impor beras, beras berkulit cocok untuk disemai (benih), beras ketan (pulut), tepung beras dan tepung lainnya.

Kedua perusahaan surveyor tersebut bertugas melakukan verifikasi atau penelusuran teknis yang meliputi data atau keterangan mengenai negara asal muat barang, spesifikasi beras yang mencakup Nomor HS dan uraian beras, jumlah dan jenis beras, waktu pengapalan serta pelabuhan tujuan.

Surveyor juga bertugas menuangkan hasil verifikasi ke dalam Laporan Surveyor yang digunakan sebagai dokumen impor serta menyampaikan laporan tertulis tentang kegiatan verifikasi impor

beras, beras berkulit cocok untuk disemai (benih), beras ketan (pulut), tepung beras atau tepung lainnya secara periodik setiap bulan pada minggu pertama bulan berikutnya kepada Dirjen Perdagangan Luar Negeri Deperindag c.q. Direktur Impor Deperindag.

### **Perdagangan Beras Antar Pulau akan Diatur**

Sementara itu, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Deperindag, Rifana Erni mengatakan sebagai kelanjutan dari kebijakan larangan impor beras sesuai SK Menperindag No. 9/MPP/Kep/1/2004 serta untuk mendukung kebijakan impor beras, Deperindag dalam waktu dekat ini akan menerbitkan kebijakan baru mengenai ketentuan perdagangan beras antar pulau.

“Tujuan dari kebijakan perdagangan beras antar pulau ini adalah untuk memperketat pengawasan perdagangan beras di dalam negeri sekaligus untuk mencegah perdagangan beras hasil penyelundupan. Dengan kebijakan baru itu diharapkan kegiatan penyelundupan beras termasuk perdagangan antar pulau akan mudah terdeteksi, sehingga pemerintah dapat dengan cepat mengambil tindakan untuk mencegah atau memberantasnya,” kata Rifana.

Rifana mengatakan ketentuan baru mengenai perdagangan beras

antar pulau akan diterbitkan dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Menperindag yang antara lain mengatur tentang larangan kegiatan perdagangan antar pulau komoditi beras hasil impor.

“Kebijakan mengenai perdagangan beras antar pulau ini merupakan kelanjutan dari kebijakan larangan impor beras oleh Menperindag yang tertuang dalam SK Menperindag No. 9/MPP/Kep/1/2004 tentang Ketentuan Impor Beras. Kebijakan mengenai perdagangan beras antar pulau ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengatasi penyelundupan beras yang sampai kini masih marak terjadi dengan memperketat kegiatan perdagangan beras antar pulau,” kata Rifana.

Dengan larangan impor beras yang berlaku mulai Januari-Juni 2004, maka kegiatan impor beras akan dibuka kembali mulai bulan Juli 2004 dan kegiatan impor hanya dapat dilakukan oleh importir yang telah mendapatkan penunjukkan sebagai Importir Terdaftar (IT) Beras dan importir yang telah mendapatkan pengakuan sebagai Importir Produsen (IP) Beras.

Menurut Rifana, untuk merealisasikan rencana itu Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Deperindag kini terus mempersiapkan draft SK Menperindag mengenai ketentuan perdagangan beras antar pulau.

“Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama lagi kita sudah dapat menerbitkan ketentuan baru itu. Paling tidak ketentuan mengenai perdagangan beras antar pulau ini sudah dapat diterbitkan sebelum bulan Juli 2004 atau sebelum dibukanya kembali kegiatan impor beras.”

Sebelumnya Menperindag juga telah menerbitkan ketentuan mengenai perdagangan gula antar pulau melalui SK No. 61/MPP/Kep/2/2004 tanggal 17 Februari 2004. Dalam SK tersebut Menperindag melarang kegiatan perdagangan antar pulau untuk tiga jenis gula, yaitu gula kristal rafinasi impor, gula kristal mentah (gula kasar) dan gula kristal rafinasi produk dalam negeri yang berasal dari gula kristal mentah (gula kasar), kecuali gula kristal rafinasi yang diperdagangkan dari industri rafinasi kepada industri makanan, minuman dan farmasi.

Melalui SK No. 61/MPP/Kep/2/2004 itu Menperindag hanya memperbolehkan kegiatan perdagangan antar pulau dua jenis komoditi gula, yaitu gula kristal putih produksi dalam negeri dan impor serta gula kristal rafinasi produksi dalam negeri yang berasal dari tebu.

### **Stok Beras 5,8 Juta Ton**

Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Deperindag) mem-



perkiraan stok beras di dalam negeri sampai dengan posisi tanggal 10 Februari 2004 mencapai 5,8 juta ton. Jumlah stok sebesar itu diperkirakan akan mencukupi kebutuhan beras di dalam negeri hingga tiga bulan ke depan.

Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Deperindag, Rifana Erni mengatakan berdasarkan hasil penelusuran stok beras di dalam negeri yang dilakukan Deperindag terhadap 13 propinsi di seluruh Indonesia telah diperoleh data stok beras di dalam negeri (hingga posisi tanggal 10 Februari 2004) mencapai 3,44 juta ton lebih.

Data stok beras diperoleh Deperindag pusat berdasarkan hasil laporan dari Dinas-dinas Perindustrian dan Perdagangan propinsi yang melakukan verifikasi stok beras di masing-masing

wilayah kerjanya. Data stok beras itu sudah termasuk stok beras yang ada di Divisi Regional (Divre) Badan Urusan Logistik, distributor, pedagang dan stok beras di penggilingan dan hasil konversi beras dari stok gabah yang ada.

“Kalau stok beras di 13 propinsi ditambah dengan stok beras di 17 propinsi lainnya maka total stok beras di dalam negeri diperkirakan mencapai 5,8 juta ton. Sebab, ke-17 propinsi yang belum ditelusuri stok berasnya diperkirakan memiliki stok beras sekitar 2,3 juta ton,” kata Rifana kepada pers di Jakarta.

Menurut Rifana, masih tingginya stok beras di dalam negeri itu menunjukkan bahwa sampai kini Indonesia memang masih belum memerlukan tambahan pasokan beras yang

bersumber dari beras impor dari luar negeri.

Sampai saat ini, kata Rifana, beras yang beredar di pasar kebanyakan merupakan beras produksi dalam negeri. Walaupun memang ada sebagian beras impor yang juga diperdagangkan di pasar domestik, namun beras impor tersebut merupakan beras hasil importasi yang dilakukan sebelum dikeluarkannya kebijakan larangan impor beras oleh Menperindag.

Menurut Rifana, jumlah beras impor yang masuk ke Pasar Induk Cipinang (PIC) selama Januari 2003 sebanyak 5.305 ton dan yang disalurkan 4.863 ton, sementara pasokan beras lokal mencapai 47.966 ton dan yang disalurkan 47.251 ton. Sementara selama Februari 2004 hingga tanggal 12, kata Rifana, beras impor yang disalurkan ke masyarakat mencapai 344 ton, sedangkan beras lokal sebanyak 21.301 ton.

“Banyaknya beras lokal yang diperdagangkan di pasar beras di dalam negeri juga menunjukkan bahwa kebijakan larangan impor beras yang ditetapkan Menperindag melalui Surat Keputusan (SK) Menperindag No. 9/MPP/Kep/1/2004 tentang Ketentuan Impor Beras memang cukup efektif dalam menanggulangi membanjirnya impor beras selama musim panen raya padi,” tutur Rifana. *mip*

## Menperindag: PE CPO Tetap Dipertahankan 3%

Pemerintah menyatakan tidak memiliki rencana untuk menaikkan tarif pajak ekspor (PE) komoditi minyak kelapa sawit walaupun diketahui pemerintah kini sedang menggodok Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pungutan Ekspor yang antara lain di dalamnya terdapat klausul mengenai rencana pengenaan pungutan ekspor hingga 60% untuk komoditi hasil pertanian dan perkebunan.

Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag) Rini M.S. Soewandi mengatakan pemerintah akan tetap mempertahankan tarif Pajak Ekspor (PE) minyak sawit mentah (*crude palm oil/CPO*) sebesar 3%.

“Rencana penerbitan PP tentang Pungutan Ekspor tidak ada kaitannya dengan kelapa sawit, sebab selama ini komoditas kelapa sawit sudah dikenakan tarif PE. Jadi, yang akan dikenakan pungutan ekspor adalah komoditi lain yang selama ini belum terkena tarif pungutan ekspor,” kata Rini menjawab Media Indag di Jakarta, belum lama ini.

Menurut Rini, sampai saat ini pemerintah belum memiliki rencana untuk menaikkan tarif PE

minyak kelapa sawit karena tarif PE sebesar 3% dinilai sudah cukup efektif untuk menyeimbangkan pasokan minyak kelapa sawit antara pasar domestik dan ekspor.

“Selama ini pasokan minyak kelapa sawit di pasar domestik tidak mengalami masalah apapun sehingga ketersediaannya di dalam negeri selalu aman-aman saja. Hal itu juga didukung dengan komitmen kalangan dunia usaha perkelapasawitan yang terus mendukung upaya pemerintah dalam mengamankan pasokan minyak goreng di dalam negeri dengan harga yang wajar.”

Ketika ditanya mengenai harga CPO di pasar domestik yang terus meningkat menyusul terus meningkatnya harga CPO di pasar dunia, Rini mengatakan walaupun harga CPO terus meningkat pemerintah tetap tidak akan menaikkan tarif PE. Namun Rini mengakui walaupun tarif PE-nya tidak dinaikkan pemerintah cq. Deperindag masih memiliki instrumen lain dalam rangka menyeimbangkan pasokan minyak kelapa sawit dengan meng-



ubah Harga Patokan Ekspor (HPE)-nya.

“Walaupun tarif PE-nya tetap dipertahankan, namun kita masih memiliki instrumen lain berupa HPE. Kalau harga CPO dan minyak goreng di dalam negeri terus meningkat dan para pengusaha kelapa sawit lebih suka mengekspor minyak kelapa sawit tanpa memperhatikan pasokan ke pasar domestik, maka kami terpaksa akan menaikkan HPE agar pasokan dan harga minyak goreng di dalam negeri kembali ke tingkat yang wajar. Jadi, dinaikkan atau tidaknya HPE minyak kelapa sawit ini sangat tergantung kepada kondisi harga di dalam negeri dan perilaku pengusaha dalam menjaga keseimbangan pasokan minyak goreng bagi masyarakat,” tegas Rini. **miP**

# Deperindag dan Depkeu Kerjasama Pertukaran Data Elektronik

Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Deperindag) dan Departemen Keuangan (Depkeu) menandatangani kerjasama pertukaran dokumen/data secara elektronik sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan pengamanan dan kelancaran arus barang/dokumen ekspor dan impor di samping untuk memberikan pelayanan yang lebih baik bagi dunia usaha

Kerjasama pertukaran dokumen/data secara elektronik antara Deperindag dan Depkeu itu dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Dirjen Perdagangan Luar Negeri Deperindag, Dirjen Perdagangan

Dalam Negeri Deperindag, Dirjen Bea dan Cukai Depkeu dan Dirjen Pajak Depkeu No. 06/DAGLU/KP/III/2004, No. 10/PDN/KEP/III/2004, No. 16/BC/2004 dan KEP-56/PJ/2004.

SKB tersebut ditandatangani oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri Deperindag, Sudar S.A., Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Deperindag Rifana Erni, Dirjen Bea dan Cukai Depkeu, Eddy Abdurrahman dan Dirjen Pajak Depkeu, Hadi Purnomo di kantor Deperindag, Jakarta pada tanggal 3 Maret 2004 lalu disaksikan Menperindag Rini M.S. Soewandi dan Menkeu Boediono.

Penandatanganan SKB merupakan tindak lanjut operasional dari Keputusan Bersama Menperindag dengan Menkeu No. 527/KNK.04/2002 dan No. 819/MPP/Kep/12/2002 tentang Tertib Administrasi Importir serta Nota Kesepakatan No. MO-194/MK/2002 dan No. 712/MPP/XII/2002 tentang Koordinasi dalam hal Inventarisasi, Evaluasi dan Penyelesaian Masalah yang terkait dengan pelaksanaan tugas masing-masing.

Menperindag Rini M.S. Soewandi mengatakan dengan dilakukannya kerjasama tersebut maka baik pejabat berwenang Deperindag maupun Depkeu sama-sama dapat mengakses dokumen/data secara on-line yang ada di masing-masing instansi, terutama setelah bulan Agustus 2004 mendatang setelah seluruh infrastruktur pertukaran data elektronik selesai terpasang diantara kedua instansi.

“Dengan dilakukannya pertukaran data elektronik ini kami harapkan berbagai permasalahan yang selama dihadapi industri kita dapat dengan mudah diselesaikan. Sebab dengan kerjasama pertu-



Menkeu Budiono dan Menperindag Rini MS Soewandi berjabat tangan sesuai penandatanganan MoU tentang pertukaran data elektronik



karen data elektronik ini maka kita dapat dengan mudah mengetahui proses produksi secara transparan dengan proses yang benar dan mumpuni. Melalui cara itu kita akan dapat melakukan pengamanan industri di dalam negeri dan mendorong industri di dalam negeri untuk beroperasi secara lebih kompetitif di pasar global,” kata Menperindag se usai menyaksikan penanda-tanganan SKB tersebut.

Dengan pertukaran data secara elektronik itu pula, lanjut Menperindag, insya allah aparat pemerintah dapat dengan mudah menangkap para penyelundupan yang selama ini telah menimbulkan perdagangan tidak adil terhadap produsen di dalam negeri. Sebab melalui kerjasama pertukaran dokumen/data tersebut para penyelundup (khususnya mereka-mereka yang melakukan penyelundupan administratif seperti

*underinvoice, undertonnage* dll.) yang tidak membayar pajak dan bea masuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan dapat dengan mudah terdeteksi.

Dalam forum internasional, pertukaran data secara elektronik ini ditujukan untuk mengantisipasi gerak perdagangan dunia yang berkembang semakin dinamis dan sedang mengalami transformasi menuju era masyarakat informasi sebagai akibat kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat.

Sementara itu, organisasi perdagangan internasional (WTO) telah meminta negara anggotanya untuk segera membangun sistem jaringan elektronik menuju sistem perdagangan dunia dengan menggunakan teknologi informasi dalam setiap transaksi yang dilakukan.

Menkeu Boediono menambahkan dengan kerjasama pertu-

karan dokumen/data secara elektronik tersebut maka pemanfaatan celah-celah peraturan yang selama ini banyak dilakukan para penyelundup dapat dihindari. Demikian juga dengan komunikasi antar pejabat di kedua instansi yang selama ini kurang lancar dapat dilakukan secara lebih mudah dan lancar.

Singkatnya, operasionalisasi pertukaran data elektronik secara terpadu dapat menjadi salah satu alternative untuk mencegah penyelundupan, baik penyelundupan administratif maupun penyelundupan fisik yang akhir-akhir ini semakin marak, termasuk upaya mencegah adanya transshipment yang seringkali merugikan Indonesia.

Lebih jauh lagi, melalui kerjasama pertukaran dokumen/data secara elektronik diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan negara, baik dari sektor pajak, maupun dari perolehan devisa dari peningkatan ekspor nonmigas yang akan memberikan *multiplier effect* bagi peningkatan cadangan devisa, perkembangan industri dalam negeri, investasi serta kesempatan kerja yang pada gilirannya akan menciptakan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Dirjen Pajak Depkeu, Hadi Purnomo mengatakan dengan kerjasama pertukaran data elektronik tersebut maka data perusahaan wajib pajak yang ada di Deperindag juga dimiliki oleh Ditjen Pajak Depkeu, demikian juga sebaliknya. Dengan cara itu, sebuah perusahaan selaku wajib pajak tidak akan dapat menghindari kewajibannya dalam membayar pajak.

“Melalui kerjasama pertukaran dokumen/data elektronik ini kita juga dapat dengan mudah melakukan pengecekan terhadap laporan keuangan yang disampaikan perusahaan kepada Deperindag dalam rangka memenuhi kewajiban LKTP (Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan) dengan laporan keuangan yang disampaikan kepada Departemen Keuangan. Dengan demikian, perusahaan nakal kini tidak dapat lagi menerbitkan laporan keuangan yang berbeda kepada masing-masing departemen,” tutur Hadi.

Sementara itu, Dirjen Bea dan Cukai Depkeu, Eddy Abdurrahman mengatakan selama ini Ditjen Bea dan Cukai sudah menerapkan *system Electronic Data Interchange* (EDI) dalam kegiatan ekspor dan impor. Namun demikian, penerapan EDI belum terhubung dengan Deperindag, sehingga untuk

komoditi tertentu yang terkena kebijakan tata niaga misalnya, sering kali pengurusan dokumennya tetap harus dilakukan secara manual. “Karena itu, dengan kerjasama pertukaran dokumen/data elektronik ini maka pelayanan bagi para importir atau eksportir dapat lebih cepat lagi.”

Menurut Eddy, dengan kerjasama pertukaran dokumen/data elektronik, pihak Ditjen Bea dan Cukai juga dapat memperoleh berbagai informasi secara langsung dari tangan pertama termasuk tentang berbagai ketentuan yang diterbitkan Deperindag. Karena selama ini tugas dan fungsi Ditjen Bea dan Cukai adalah melaksanakan peraturan yang ditetapkan departemen lain, terutama Deperindag. Sebaliknya

Deperindag bisa melakukan evaluasi berdasarkan informasi pertama yang diperoleh dari Ditjen Bea dan Cukai.

Dalam kerjasama pertukaran dokumen/data elektronik Ditjen Perdagangan Luar Negeri dan Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Deperindag mengirimkan data-data seperti kebijakan ekspor dan impor, rekomendasi ekspor dan impor, Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan (LKTP), Wajib Daftar Perusahaan (WDP) dan Surat Keterangan Asal (SKA), sedangkan Ditjen Bea dan Cukai mengirimkan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), sementara Ditjen Pajak mengirimkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 15 digit. **mip**



## Izin Impor Raw Sugar Diperketat

Menperindag Rini M.S. Soewandi mengatakan untuk mengatasi terjadinya kelebihan pasokan gula rafinasi di pasar domestik seperti terjadi selama ini, pemerintah melalui Deperindag telah memutuskan untuk memperketat pemberian izin impor gula kasar (bahan baku bagi industri rafinasi gula) mulai tahun ini dengan mewajibkan setiap industri rafinasi gula untuk memiliki kontrak penjualan gula rafinasi dengan kalangan industri pemakai gula rafinasi di dalam negeri.

“Kontrak penjualan gula rafinasi tersebut merupakan syarat mutlak bagi penerbitan izin impor gula kasar kepada kalangan industri rafinasi gula di dalam negeri. Kalau mereka (industri rafinasi gula-Red.) tidak memiliki kontrak penjualan gula rafinasi dengan industri pemakainya di dalam negeri maka mereka tidak akan memperoleh izin impor gula kasar,” kata Rini kepada pers di sela-sela acara dialog dengan kalangan petani tebu anggota Asosiasi Petani Tebu Rakyat (APTR) PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XI di



desa Tanggul Kulon, Kecamatan Tanggul, Jember, Jawa Timur, belum lama ini.

Dirjen Perdagangan Luar Negeri Deperindag Sudar S.A. menambahkan kontrak penjualan gula rafinasi antara industri rafinasi gula dengan industri pemakai gula rafinasi (industri makanan dan minuman, industri farmasi dll.) menjadi persyaratan bagi industri rafinasi gula di dalam negeri untuk mendapatkan izin impor gula kasar dari Deperindag sebagai upaya untuk mengatasi kelebihan pasokan gula kasar selama ini.

“Kita (Deperindag) tidak akan menerbitkan izin impor gula kasar

sesuai dengan kapasitas produksi lagi tetapi berdasarkan pada kontrak penjualan gula rafinasi kepada industri pemakai,” tegas Sudar.

Pasokan gula rafinasi di dalam negeri, kata Sudar, selama ini sebenarnya sudah mengalami kelebihan sehingga tidak seluruh produksi gula rafinasi di dalam negeri dapat terserap oleh industri pemakai seperti industri makanan dan minuman. Kelebihan produksi gula rafinasi tersebut akhirnya dijual secara umum di pasar domestik. Kondisi itu telah mengakibatkan harga gula putih di dalam negeri merosot,” kata Sudar. **mip**

## Menperindag :

# Ekspor Rotan Asalan akan dilarang

Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Deperindag) segera akan melarang ekspor komoditas rotan asalan sebagai upaya untuk mengatasi kelangkaan bahan baku rotan bagi kalangan industri pengguna rotan di dalam negeri akibat terjadinya ekspor komoditas tersebut secara besar-besaran ke luar negeri dalam beberapa waktu terakhir ini.

Menperindag Rini M.S. Soewandi mengatakan Deperindag kini sedang mempersiapkan ketentuan mengenai larangan ekspor rotan asalan tersebut dan diharap-

kan dalam waktu dekat ini pihaknya sudah dapat menerbitkan kebijakan baru tersebut guna mengatasi masalah kelangkaan bahan baku rotan di dalam negeri.

“Kami di Deperindag kini sedang mempersiapkan ketentuan untuk melarang ekspor rotan asalan agar kebutuhan rotan di dalam negeri khususnya bagi kalangan industri mebel atau furniture dapat segera terpenuhi kembali.

Menurut catatan Media Indag, kegiatan ekspor rotan asalan tersebut sudah dibatasi Deperindag dengan adanya kewajiban bagi se-

tiap eksportir rotan asalan untuk memperoleh izin ekspor terlebih dahulu dari Deperindag. Selain itu, kegiatan ekspor rotan asalan hingga kini masih terkena tarif pajak ekspor (PE) sebesar 15%. “Kebijakan larangan ekspor rotan asalan ini nantinya akan mirip dengan larangan ekspor kayu gelondongan yang telah kami berlakukan sejak 2002.”

Senada dengan pernyataan Menperindag, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Deperindag Sudar SA mengatakan penerbitan kebijakan larangan ekspor rotan asalan bukan hanya merupakan keinginan Deperindag melainkan atas usulan dan masukan dari para pengusaha industri mebel rotan di dalam negeri.

Sementara itu Menperindag mengatakan bahwa untuk mengatasi kelangkaan bahan baku kayu khususnya di Pulau Jawa, pihaknya kini sedang mengusahakan pemenuhan kebutuhan kayu bagi industri mebel dari luar Jawa seperti dari Provinsi Papua atau Kalimantan Timur, kata Menperindag. 



Rotan

# Pemerintah Wajibkan Pemeriksaan Tar dan Nikotin pada Rokok

Pemerintah melalui Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag) mewajibkan setiap produsen dan/atau importir rokok untuk memeriksakan kandungan kadar nikotin dan tar pada setiap rokok yang diproduksi dan/atau diimpornya serta mencantumkan hasil pemeriksaan tersebut pada label rokok dengan penempatan yang jelas dan mudah dibaca.

Ketentuan baru tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Menperindag No. 62/MPP/Kep/2/2004 tanggal 17 Pebruari 2004 tentang Pedoman Cara Uji Kandungan Kadar Nikotin dan Tar Rokok, dan baru berlaku efektif enam bulan setelah ditetapkan, yaitu mulai 18 Agustus 2004.

Penerbitan SK Menperindag mengenai Pedoman Cara Uji Kandungan Kadar Nikotin dan Tar Rokok ditujukan untuk menyelaraskan cara pengujian kadar nikotin dan tar rokok dalam penerapan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan.

Dalam SK itu disebutkan bahwa rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus yang meliputi

kretek dan rokok putih yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.

Nikotin adalah zat atau bahan senyawa pirrolidin yang terdapat dalam *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang bersifat adiktif dan dapat mengakibatkan ketergantungan. Sedangkan Tar adalah senyawa polinuklir hidrokarbon aromatika yang bersifat karsinogenik.

Pemeriksaan kandungan kadar nikotin dan tar rokok dilakukan oleh produsen dan/atau importir yang bersangkutan di laboratorium penguji rokok yang sudah terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau laboratorium penguji rokok yang ditunjuk oleh Menperindag.

Menperindag juga menunjuk 9 laboratorium penguji rokok yang dapat melakukan pemeriksaan kandungan nikotin dan tar. Ke-9 laboratorium penguji itu adalah Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan POM, PT HM Sampoerna Tbk, PT Gudang Garam Tbk., PT Djarum Kudus, PT



Produsen rokok wajib ikuti aturan penggunaan tar dan nikotin

Gelora Djaja, PT Nojorono Tobacco International, PT Bentoel, PT Sumatera Tobacco Trading Company (STTC) dan PT BAT Indonesia.

Dalam melakukan pemeriksaan kandungan kadar nikotin dan tar rokok, setiap laboratorium penguji rokok diwajibkan menggunakan Pedoman Cara Uji Kandungan Kadar Nikotin dan Tar

Rokok seperti ditetapkan dalam lampiran SK tersebut.

Pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan cara uji kandungan kadar nikotin dan tar rokok pada kegiatan produksi dan impor dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu oleh Direktorat Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan Deperindag atau

Direktorat Jenderal Industri Dagang Kecil dan Menengah Deperindag sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Sementara itu, pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan cara uji kandungan nikotin dan tar rokok impor dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Deperindag. 

## Daftar Laboratorium Penguji Rokok yang telah ditunjuk Menteri Perindustrian dan Perdagangan

No.	Nama Balai/Lembaga Uji	Alamat
1.	Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional, Badan POM	Jl. Percetakan Negara No. 23, Jakarta Pusat, Telp. (021) 424 5075-4245150, Fax. (021) 420 1427
2.	PT HM Sampoerna Tbk	Jl. Raya Surabaya-Malang KM 51,4 Sukorejo, Pasuruan 67161, Telp. 0343-636762, Fax. 0343-636764
3.	PT Gudang Garam Tbk	Desa Sumber Suko Gempol, Kec. Gempol, Pasuruan, Telp. 0343-638888, Fax. 0343-6388662
4.	PT Djarum Kudus	Jl. A. Yani No. 28, Kudus, Telp 0291-437901, Fax. 0291-431809
5.	PT Gelora Djaja	Jl. Bunderan No. 9, Tandes, Surabaya 60185, Telp 031-7493556, Fax. 031-7491173
6.	PT Nojorono Tobacco International	Jl. Jend. Sudirman 86B, Kudus 59311, Telp. 0291-439161, Fax. 0291-432464
7.	PT Bentoel	Jl. Raya Karanglo Singosari, Malang 65153, Telp. 0341-490000, Fax. 0341-489424
8.	PT Sumatera Tobacco Trading Company (STTC)	Jl. HOS Cokroaminoto No. 11 Medan 20352, Pematang Siantar, Telp. 061-4515214, Fax. 061-4524968
9.	PT BAT Indonesia	Jl. Pasuketan No. 1 Cirebon-45111, Telp. 0231-205771-3, Fax. 0231-204846

# Polyester, Rayon, Rami dan Sutera

## Menjadi Fokus Pengembangan Industri TPT

Ditengah semakin mahalnya bahan baku impor, pemerintah dan dunia usaha terus berupaya mengembangkan industri berbasis bahan baku yang banyak terdapat di dalam negeri

Di tengah persaingan yang makin ketat di pasar tekstil dan produk tekstil (TPT) dunia, pemerintah dan kalangan pelaku industri TPT di dalam negeri mau tidak mau harus terus berupaya mencari peluang pasar TPT baru serta terus berupaya meningkatkan daya saing produk TPT nasional di pasar dunia.

Walaupun sebagian pengamat industri per-tekstilan menilai upaya tersebut sudah agak terlambat mengingat sebentar lagi, yaitu mulai tahun 2005 sistem kuota ekspor TPT sudah tidak ada lagi dalam kegiatan perdagangan TPT dunia, namun upaya untuk mencari peluang-peluang baru di pasar TPT dunia dan peningkatan daya saing produk TPT harus tetap dilakukan agar Indonesia dapat tetap mempertahankan pangsa ekspor

TPT di pasar dunia tidak hangus direbut negara lain.

Tidak hanya itu, upaya mempertahankan pangsa ekspor TPT di pasar dunia sebetulnya mempunyai arti strategis yang sangat penting bagi perekonomian nasional mengingat industri TPT nasional selama ini merupakan salah satu industri unggulan sebagai

penghasil devisa ekspor bagi negara yang cukup besar dan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang juga sangat besar.

Untuk tetap mempertahankan ekspor TPT di pasar internasional pemerintah bersama kalangan dunia usaha di dalam negeri telah memutuskan untuk memfokuskan pengembangan industri TPT

berbasis bahan baku yang banyak terdapat di dalam negeri seperti polyester, rayon, rami dan sutera. Industri TPT berbasis bahan baku lokal tersebut diyakini menyimpan potensi daya saing yang sangat tinggi baik di pasar domestik maupun di pasar internasional.

Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag) Rini M.S. Soewandi mengatakan pengembangan industri TPT berbahan baku polyester, rayon, rami dan sutera memiliki potensi daya



Pakaian yang dibuat dengan menggunakan serat rami



saing yang sangat besar mengingat selama ini subsektor industri TPT di Indonesia memiliki daya saing yang tinggi, baik di industri hulu maupun di industri hilirnya.

“Kami di Deperindag telah meminta para produsen TPT di dalam negeri supaya fokus pada bahan baku lokal yang sumbernya dapat diperoleh di dalam negeri, seperti polyester, rayon, rami dan sutera. Karena kemampuan ini ada pada kita mulai dari hulu sampai hilir. Untuk program pengembangannya nanti akan dibahas bersama antara pemerintah dan para pelaku usaha di dalam negeri,” kata Menperindag.

Menurut Rini, pengembangan industri TPT yang berbasis pada sumber bahan baku lokal tersebut perlu dilakukan karena industri

TPT yang dikembangkan atas dasar pasokan bahan baku impor seperti yang terjadi selama ini tidak mampu bersaing dengan industri TPT di negara lain yang mendapat dukungan sumber bahan baku yang melimpah di dalam negerinya.

“Sebagaimana kita ketahui bahwa kompetitor utama untuk produk TPT kita di pasar dunia adalah RRC, namun untuk produk-produk TPT tertentu yang pasokan bahan bakunya ada di dalam negeri, kita masih bisa kompetitif, seperti untuk produk TPT yang berbasis polyester dan sutera. Karena itu, saya juga dorong untuk pengembangan rayon dan rami yang memang memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan di dalam negeri,” tegas Rini seraya menambahkan untuk TPT yang berbasis

kapas (katun) Indonesia tidak akan bisa bersaing dengan TPT dari RRC yang memang memiliki sumber bahan baku kapas.

Untuk pengembangan sumber bahan baku polyester, rayon, rami dan sutera di dalam negeri, tambah Rini, tentu saja diperlukan kegiatan R&D (Research and Development) penelitian dan pengembangan yang memadai, padahal selama ini kegiatan R&D tersebut merupakan salah satu titik lemah industri TPT Indonesia.

“Untuk mengatasi masalah R&D ini, kita harus bersama-sama antara pemerintah dan pengusaha menjalankan program R&D dengan baik dan terkoordinasi. Tidak bisa pemerintah saja yang melakukannya, sebab pemerintah sendiri hanya bisa memberi dorongan melalui policy (kebijakan) untuk membantu dunia usaha agar lebih kompetitif,” tegas Rini.

Mengenai keluhan tingginya suku bunga yang sering menjadi momok bagi pengusaha, Rini mengatakan pemerintah tidak dapat memberikan subsidi bunga karena pemerintah memang tidak memiliki kemampuan untuk itu. **mip**

# Impor Baja HRC dan CRC Tanpa Tarif BM Mulai 1 April 2004

Kalangan importir Baja Canai Panas (*Hot Rolled Coil/HRC*) dan Baja Canai Dingin (*Cold Rolled Coil/CRC*) serta pelat baja di dalam negeri terhitung mulai 1 April 2004 dapat menikmati fasilitas pembebasan tarif bea masuk (BM) produk baja menyusul diterbitkannya kebijakan pemerintah mengenai penghapusan tarif BM.

Pemerintah melalui Menteri Keuangan telah menghapuskan tarif BM baja HRC), baja CRC) dan pelat baja dari semula 20%-25% menjadi 0% terhitung mulai 1 April 2004. Dengan demikian kegiatan impor baja HRC, CRC dan pelat baja dikenakan tarif BM 0% yang

berlaku selama satu tahun mulai 1 April 2004 hingga 31 Maret 2005.

Kepala Biro Hukum dan Humas Departemen Keuangan, Maurin Sitorus dalam siaran persnya tanggal 25 Maret 2004 menyebutkan keputusan pemerintah mengenai pembebasan tarif bea masuk produk baja tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Keuangan (Menkeu) No. 154/KMK.01/2004 tanggal 24 Maret 2004.

Menurut Maurin, kebijakan penghapusan tarif bea masuk produk baja diambil dalam rangka mendorong pengembangan industri berbasis baja di dalam negeri yang

kini mengalami kelangkaan bahan baku, terkait dengan kebutuhan baja dunia yang sejak akhir Desember 2003 hingga saat ini meningkat tajam karena tidak diikuti dengan supply yang cukup. Hal ini menyebabkan terjadinya kelangkaan bahan baku dan produk baja di pasar internasional sehingga harganya pun terus mengalami kenaikan.

Pada bulan Desember 2003 harga baja dunia tercatat mencapai US\$ 400/ton dan harga HRC/pelat yang diimpor China untuk penyerahan April 2004 mencapai US\$ 450/ton (C&F). Sementara itu, harga bahan baku seperti slab, billet dan scrap juga meningkat mencapai US\$ 360/ton (FOB).

“Situasi internasional tersebut mengakibatkan langka dan tingginya harga produk baja di dalam negeri yang pada gilirannya dapat mengganggu produksi industri hilir yang menggunakan produk baja (HRC, pelat dan CRC) impor,” tutur Maurin.

Sementara itu, Menperindag Rini M.S. Soewandi mengatakan penghapusan tarif BM baja canai lantain merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membantu kalangan industri di dalam negeri untuk memperoleh pasokan di tengah situasi pasar baja dunia yang kini sedang mengalami pasokan sangat ketat akibat melonjaknya permintaan produk baja di pasar dunia.

“Saya (Menperindag-Red.) sebelumnya memang sudah merekomendasikan kepada Menteri



Baja Canai Dingin



Keuangan untuk menurunkan tarif BM baja (dari saat ini 20%-25%) ke level semula (5%-10%) beberapa waktu lalu, tetapi mengingat sampai kini belum terwujud sistem harmonisasi tarif antara produk baja hulu dan hilir serta harga produk baja yang terus meningkat dan pasokannya di pasar dunia semakin ketat bersamaan dengan makin meningkatnya permintaan baja dunia, maka untuk sementara waktu kami minta agar tarif BM baja dinolkan dulu,” kata Rini.

Ketika ditanya wartawan mengenai batasan waktu sementara pemberlakuan kebijakan tarif BM 0% Rini tidak menjawab secara tegas. “Saya melihat minimal dalam waktu 1-2 tahun ini harga baja dunia akan tetap tinggi karena China kini sedang melakukan pembangunan besar-besaran seperti stadion Olimpiade 2008 dan jaringan rel kereta api. Untuk pem-

angunan jaringan rel kereta api saja akan menghabiskan dana US\$ 40 miliar yang berarti permintaan dan harga baja dunia akan tetap tinggi minimal dalam 1-2 tahun ini.”

### Bisa Diperpanjang

Menanggapi Keputusan Menteri Keuangan Boediono mengenai penghapusan tarif BM baja yang hanya berlaku selama satu tahun Menperindag Rini M.S. Soewandi mengatakan kebijakan pembebasan tarif BM baja HRC, CRC dan pelat baja bisa diperpanjang hingga lebih dari satu tahun.

“Untuk sementara ini pemberlakuan kebijakan pembebasan tarif BM HRC, CRC dan pelat baja sebagaimana ditetapkan dalam SK Menkeu No. 154 berlaku selama satu tahun. Namun pemberlakuan kebijakan tersebut bisa saja diperpanjang apabila ternyata

setelah satu tahun harga baja dunia masih tetap belum stabil kembali ke harga normal,” kata Rini.

Menurut Rini, pemberlakuan kebijakan pembebasan tarif BM baja memang lebih baik ditetapkan selama satu tahun dahulu mengingat kondisi pasar baja dunia yang tidak menentu dewasa ini. “Kalau dalam kurun satu tahun harga baja dunia sudah stabil kembali maka tidak perlu diperpanjang, tapi kalau setelah satu tahun harga baja dunia masih tetap belum stabil maka kita akan memperpanjang pemberlakuannya.”

Dirjen Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka Deperindag, Subagyo mengatakan bersamaan dengan diberlakukannya kebijakan pembebasan tarif BM baja HRC, CRC dan pelat baja Deperindag terus menyusun rencana harmonisasi tarif produk baja sehingga diharapkan saat berakhirnya kebijakan pembebasan tarif BM, pemerintah sudah siap dengan sistem harmonisasi tarif baja yang baru.

“Sementara ini, kami terus menyusun sistem harmonisasi tarif baja agar pada saat dicabutnya kebijakan pembebasan tarif BM baja, yaitu ketika kondisi pasar baja dunia sudah stabil kembali, maka kita sudah memiliki sistem harmonisasi tarif produk baja yang siap untuk diberlakukan,” kata Subagyo. *mip*

# China dan Vietnam Rebut Pasar Ekspor Mebel Indonesia

Karena adanya pasokan bahan baku kayu secara ilegal dari Indonesia, China dan Vietnam mampu mengungguli Indonesia dalam merebut pangsa pasar.

Praktek penebangan hutan secara liar (*illegal logging*) yang diikuti dengan penyelundupan dan perdagangan kayu ilegal (*illegal trading*) ternyata tidak hanya mengakibatkan kerusakan lingkungan hutan di tanah air khususnya di Sumatera dan Kalimantan, tetapi juga menimbulkan kerugian secara ekonomis. Kerugian ekonomis tersebut tidak hanya berupa hilangnya sumber daya hutan, tetapi lebih jauh telah

menimbulkan persaingan tidak sehat dalam perdagangan produk industri hasil hutan di pasar internasional yang berdampak pada hilangnya sebagian pangsa pasar produk mebel Indonesia.

Dengan memanfaatkan pasokan kayu gelondongan murah hasil kegiatan *illegal logging* dan *illegal trading* selundupan dari Indonesia, maka China dan Vietnam pun kini menjadi dua negara pendatang baru di pasar ekspor produk mebel

(*furniture*) internasional yang mampu merebut sebagian pangsa pasar produk mebel Indonesia di pasar dunia.

Menurut Ketua Umum Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) M. Djalal Kamal, permintaan ekspor produk mebel dari Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan akibat sebagian pangsa pasar produk mebel Indonesia di luar negeri direbut oleh para eksportir mebel dari China dan Vietnam yang memperoleh pasokan bahan baku asal Indonesia secara ilegal. Padahal selama ini produk mebel dari China dan Vietnam tidak pernah dapat bersaing dengan produk mebel dari Indonesia karena mereka memang tidak memiliki sumber bahan baku yang memadai.

“Sampai kini praktek *illegal logging* dan *illegal trading* belum dapat kita atasi, bahkan kondisinya



kini semakin marak. Kayu ilegal kini menjadi sumber penyediaan bahan baku hasil hutan, terutama kayu bagi industri perkayuan di luar negeri yang selama ini tidak bisa beroperasi secara kompetitif karena sulit mendapatkan pasokan bahan baku.

Sebaliknya, dengan maraknya praktek *illegal logging* dan *illegal trading* ini, maka jatah pasokan bahan baku kayu bagi industri perkayuan di dalam negeri terus berkurang. Bahkan industri perkayuan di Indonesia kini menjadi semakin sulit mendapatkan bahan baku kayu. Kondisi itu mengakibatkan makin berkurangnya daya saing produk jadi Indonesia di pasar global,” kata M. Djalal Kamal.

Djalal mengakui kendati industri permebelan di tanah air kini didera berbagai kesulitan, baik akibat krisis ekonomi maupun akibat *illegal logging* dan *illegal trading*, namun nilai ekspor produk mebel Indonesia masih tetap mengalami pertumbuhan. Pada tahun 2003 lalu nilai ekspor produk mebel Indonesia mencapai US\$ 1,60 miliar atau naik sekitar 5,19% dibandingkan dengan nilai ekspor pro-

duk yang sama pada tahun 2002 yang mencapai US\$ 1,47 miliar.

“Peningkatan nilai ekspor ini sangat penting artinya bagi perekonomian nasional mengingat sektor ini melibatkan ribuan UKM yang mampu bertahan dalam kondisi ekonomi sulit seperti sekarang. Sektor ini juga mampu menyerap tenaga kerja yang besar dan menghasilkan nilai tambah yang cukup signifikan,” kata Djalal.

Walaupun diakuinya pula bahwa sejumlah industri mebel di beberapa tempat di tanah air terpaksa harus menutup usahanya akibat berbagai kesulitan yang dihadapi selama ini, namun Djalal menyatakan optimistis perolehan devisa dari industri mebel seharusnya bisa lebih tinggi lagi asalkan berbagai masalah yang mengganjal industri tersebut dapat segera

diselesaikan secara baik dan proporsional.

Sementara itu, Menteri Kehutanan M. Prakosa mengatakan untuk mengatasi masalah *illegal logging* dan *illegal trading* yang berlarut-larut, pihak Departemen Kehutanan telah mengusulkan agar pemerintah membuat terobosan baru dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang (Perpu) yang memungkinkan pemberantasan praktek *illegal logging* dan *illegal trading* secara tegas dan keras tanpa harus melalui prosedur hukum yang normal.

### Kontribusi Baru 3%

Di tempat terpisah Kepala Badan Pengembangan Ekspor Na-



Produk mebel bahan bakunya mulai langka



Pasar ekspor mebel Indonesia mulai tersaingi China dan Vietnam

sional (BPEN) Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Deperindag), Diah Maulida mengatakan kontribusi produk mebel (*furniture*) dan kerajinan (*handi-craft*) terhadap ekspor nonmigas nasional hingga kini masih berkisar 3%, padahal Indonesia memiliki kemampuan produksi mebel dan kerajinan cukup besar mengingat ketersediaan bahan baku yang cukup.

Menurut Diah, dengan kemampuan produksi yang cukup besar dengan kualitas dan harga yang kompetitif serta ketersediaan bahan baku yang cukup banyak di dalam negeri, produk mebel dan kerajinan sebetulnya memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi produk andalan ekspor.

“Pada tahun 2002 lalu kontribusi ekspor produk mebel dan

kerajinan mencapai 3%, atau sekitar US\$ 1,4 miliar dari total ekspor nonmigas nasional selama tahun 2002 yang mencapai lebih dari US\$ 45 miliar. Dari jumlah itu, sekitar US\$ 400 juta diantaranya disumbangkan dari kegiatan ekspor *furniture*,” kata Diah.

Negara yang menjadi pasar utama produk mebel dan kerajinan Indonesia selama ini adalah Amerika Serikat (AS) yang setiap tahunnya mengkonsumsi produk mebel dan kerajinan cukup besar. Namun demikian, Diah mengakui bahwa di pasar Amerika Serikat sendiri produk mebel dan kerajinan Indonesia menguasai pangsa pasar yang relatif kecil walaupun dilihat dari urutan negara pemasok, Indonesia menempati urutan ketiga setelah Republik Rakyat China (RRC) dan Kanada.

Karena itu, tambah Diah, kalangan pengusaha perlu bahu membahu bersama pemerintah melakukan upaya-upaya untuk mendorong kinerja ekspor kedua produk andalan ekspor tersebut. Salah satu kegiatan yang perlu ditingkatkan untuk mendorong kinerja ekspor antara lain melalui kegiatan promosi.

“Promosi merupakan salah satu instrumen yang cukup efektif untuk meningkatkan kinerja ekspor nonmigas termasuk untuk produk mebel dan kerajinan ini. Karena itu, kami di BPEN Deperindag sangat mendukung penyelenggaraan ‘Furnicraft Indonesia 2004’ yang merupakan pameran mebel dan kerajinan terbesar di Indonesia,” kata Diah.

Sebagai salah satu negara pemasok produk mebel dan kerajinan yang cukup diperhitungkan di pasar internasional, lanjut Diah, Indonesia sudah waktunya memiliki pameran *furniture* dan kerajinan berskala internasional. Seperti yaitu *Furnicraft Indonesia* yang sudah menjadi bagian dari kalender internasional yang dikunjungi secara tetap oleh para buyers asing. **mip**

# Riset dan Teknologi, Kunci Peningkatan Daya Saing

Riset dan penguasaan teknologi memegang peranan kunci yang sangat strategis dalam upaya peningkatan daya saing industri dan produksi nasional khususnya dalam rangka memenangkan persaingan di pasar global.

Demikian rangkuman pendapat Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini M.S. Soewandi, Menteri Pertanian Bungaran Saragih, Menristek/Kepala BPPT Hatta Rajasa dan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri ketika berbicara pada acara pembukaan Pameran dan Temu Bisnis Forum Komersialisasi Hasil Riset Teknologi Industri Nasional 2004 di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Menperindag Rini M.S. Soewandi menilai program peningkatan peran riset dan penguasaan teknologi merupakan program yang sangat penting dan menjadi kunci dari peningkatan daya saing nasional.

Senada dengan pernyataan Menperindag, Mentan Bungaran Saragih mengatakan peningkatan daya saing sangat penting dalam

pembangunan industri nasional. Sebab, hanya industri-industri yang mempunyai daya saing tinggi yang akan mampu bertahan di era globalisasi ini.

“Dengan perkataan lain, peningkatan daya saing merupakan syarat dan keharusan agar industri mampu bersaing di pasar global. Memenangkan setiap persaingan di tingkat global harus diposisikan sebagai salah satu platform nasional di bidang pembangunan ekonomi. Dalam kaitan ini, hasil riset dan teknologi mempunyai peran strategis dalam menciptakan daya saing tersebut,” kata Bungaran.

Sementara itu, Menristek/Kepala BPPT Hatta Rajasa mengatakan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) selain dapat dimanfaatkan untuk menumbuhkan daya saing bangsa dalam memproduksi barang dan jasa juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perolehan nilai tambah produk seperti yang selama ini dilakukan oleh negara maju.

“Pemanfaatan iptek dapat mendorong efisiensi, perbaikan kualitas dan proses produksi di industri. Namun demikian hasil riset iptek juga harus dapat diaplikasikan ke industri nasional sesuai dengan kebutuhan pasar, di samping



Searah jarum jam: Menteri Kelautan dan Perikanan, Ketua Umum Kadin Indonesia, Menperindag, Mentan, dan Menristek, se usai membuka Forum Komersialisasi Hasil Riset dan Teknologi Industri

juga dapat menciptakan pasar baru bagi produk-produk nasional,” tutur Hatta.

Namun demikian Ketua Umum Kadin Indonesia Mohamad S. Hidayat mengingatkan dalam pemanfaatan hasil-hasil riset teknologi (ristek) yang sudah terbukti (proven) oleh dunia usaha, khususnya oleh kalangan usaha kecil menengah, diperlukan adanya suatu skema fasilitasi kredit oleh pemerintah atau perbankan dan program pendampingan yang dilaksanakan oleh lembaga ristek (perguruan tinggi).

“Artinya dalam mengkomersialisasikan dan mengimplementasikan hasil ristek diperlukan seorang tenaga profesional yang bersifat bantuan kepada usaha kecil menengah agar dapat mengkomunikasikan dan melatih para pekerjanya dalam mengelola dan menerapkan teknologi hasil riset itu,” kata Hidayat.

Dalam Pemeran dan Temu Bisnis Forum Komersialisasi Hasil Riset Teknologi Industri 2004 yang berlangsung pada 3-5 Maret 2004 lalu, selain diselenggarakan temu bisnis dan pameran hasil riset teknologi yang menampilkan 205 materi pameran, juga diseleng-

garakan diskusi hasil riset dengan 143 topik, penandatanganan 28 MoU komersialisasi hasil riset sektor industri dan pertanian, inventarisasi kebutuhan hasil riset sektor industri dan sektor pertanian serta penyusunan target implementasi hasil riset secara nasional sektor industri dan sektor pertanian tahun 2004.

### **Memasyarakatkan Hasil Ristek**

Banyak sudah hasil riset teknologi yang dihasilkan lembaga riset baik milik pemerintah maupun swasta, perguruan tinggi, bahkan perorangan yang sebetulnya memiliki terobosan teknologi yang sangat bermanfaat bagi pengembangan industri di dalam negeri.

Namun, sayangnya hasil ristek yang memakan waktu, tenaga dan biaya yang tidak sedikit itu seringkali hanya tersimpan di ruang pameran, atau bahkan tersimpan rapi berupa buku referensi di rak-rak perpustakaan atau berupa makalah-makalah seminar, tanpa termanfaatkan dengan baik oleh kalangan masyarakat pengguna, khususnya dunia usaha.

Hal ini dapat disebabkan oleh banyak hal, antara lain karena kurangnya komunikasi dan belum

tumbuhnya interaksi bisnis antara lembaga riset dengan industri yang saling menguntungkan.

Masih rendahnya pemanfaatan hasil riset juga dipicu oleh masih rendahnya kepercayaan pengguna terhadap hasil riset dari lembaga riset di dalam negeri disamping masih kurangnya sosialisasi.

Padahal pemanfaatan hasil ristek sangat penting bagi pengembangan sektor industri di dalam negeri dalam rangka meningkatkan perolehan nilai tambah dari bahan baku yang bersumber dari kekayaan alam di tanah air. Karena itu, kebijakan pembangunan sektor industri diarahkan kepada industri yang berbasis bahan baku di dalam negeri.

Dalam rangka itulah, Deperindag bersama lima instansi terkait lainnya, yaitu Departemen Pertanian, Departemen Kehutanan, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Pendidikan Nasional, dan Kementerian Riset dan Teknologi telah sepakat untuk melakukan terobosan pemasaran hasil ristek dengan mengadakan Forum Komersialisasi Hasil Riset Teknologi Industri 2004 yang dilakukan secara terkoordinasi antar instansi. 

# Transaksi Dagang ISE Sharjah II Ditargetkan Naik 10%

Badan Pengembangan Ekspor Nasional (BPEN) Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Deperindag) menargetkan kenaikan nilai transaksi sebesar 10% pada penyelenggaraan pameran tunggal 'Indonesia Solo Exhibition (ISE) Sharjah II tahun 2004' di Sharjah, Uni Emirat Arab (UEA) yang akan berlangsung pada 13-17 September 2004 mendatang.

Kepala BPEN Deperindag, Diah Maulida mengatakan nilai transaksi selama penyelenggaraan ISE Sharjah II diharapkan mengalami kenaikan paling tidak sebesar 10% dari US\$ 9,1 juta pada penye-

lenggaraan ISE Sharjah I tahun 2003 menjadi sekitar US\$ 10 juta pada ISE Sharjah II tahun 2004.

Menurut Diah, ISE Sharjah II diharapkan akan diikuti oleh lebih dari 300 perusahaan dari kalangan produsen, eksportir, pemerintah daerah, promosi investasi, industri pariwisata dan perusahaan jasa. ISE Sharjah II akan diselenggarakan di Expo Centre Sharjah tanggal 13-17 September 2004 dan akan menempati ruang pamer seluas 8.000 m<sup>2</sup>.

"Kami harapkan jumlah buyers asing yang datang ke ISE Sharjah II pun akan jauh lebih banyak dari

jumlah buyers asing yang datang pada penyelenggaraan ISE Sharjah I tahun 2003 lalu yang dikunjungi 25.000 buyers dari 57 negara," kata Diah ketika memberikan penjelasan kepada para calon peserta ISE Sharjah II di Gedung Pusat Pelatihan Ekspor Indonesia (PPEI) Jakarta, belum lama ini.

BPEN Deperindag, kata Diah, telah memutuskan untuk menyelenggarakan pameran tunggal Indonesia di kota Sharjah setiap tahun sebagai bagian dari upaya untuk meraih dan memantapkan peluang pasar ekspor (bagi berbagai produk buatan Indonesia) yang begitu besar di kawasan Timur Tengah dan Afrika. Kawasan Timur Tengah dan Afrika, tambah Diah, merupakan wilayah pasar yang sangat potensial bagi mata dagangan Indonesia. Dengan penduduk 1 miliar jiwa (200 juta di Timur Tengah dan 800 juta penduduk di negara-negara Afrika) wilayah tersebut merupakan kawasan pasar yang sangat dinamis dengan pertumbuhan yang pesat dalam dekade terakhir ini.



Salah satu pameran Indonesia di Kawasan Timur Tengah

Di kawasan Timur Tengah sedikitnya terdapat tiga negara yang termasuk dalam kelompok negara kaya dengan GDP lebih dari US\$ 20.000 per kapita, tiga negara dengan GDP lebih dari US\$ 10.000 dan empat negara lainnya berpenghasilan di atas US\$ 3.000. Sementara itu, dari 50 negara di kawasan Afrika, 32 negara diantaranya merupakan negara yang pesat pertumbuhan ekonominya dengan GDP antara US\$ 1.000 sampai US\$ 10.000 per kapita.

Hubungan dagang antara Indonesia dengan kawasan ini telah terjalin sejak lama, baik secara langsung maupun melalui negara ketiga. Trend ekspor Indonesia ke kawasan tersebut dalam lima tahun terakhir memperlihatkan kenaikan sebesar 4,48% per tahun dengan

melibatkan sekitar 3.000 jenis mata dagangan. Selain itu, trend impor dari negara-negara di kawasan itu juga memperlihatkan kecenderungan yang terus meningkat.

Dalam penyelenggaraan ISE Sharjah II tahun 2004 ini akan ditampilkan berbagai jenis mata dagangan yang sangat beragam, terutama untuk produk-produk yang banyak diminati namun selama ini belum banyak dipromosikan secara penuh pada penyelenggaraan ISE Sharjah I tahun 2003. Produk-produk tersebut antara lain adalah stationary, office furniture, chemical products, electronic, paper & paper products, building materials, automotive parts dan lain-lain.

Diah mengatakan sampai pertengahan April 2004 lebih dari separuh booth yang tersedia di ISE

Sharjah II 2004 sudah dipesan oleh pengusaha eksportir Indonesia dan pemerintah daerah untuk mempromosikan potensi wilayahnya. Pemerintah daerah yang sudah menyatakan ikut serta antara lain Pemda Nagroe Aceh Darussalam (NAD), Sumatera Utara, Pemerintah Kota Batam, Riau, Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.

Seperti pada ISE I tahun 2003, para peserta ISE II 2004 akan memperoleh berbagai subsidi untuk sewa stand sehingga hanya membayar kontribusi publikasi/PR sebesar Rp 8.400.000 per stand seluas 3x3 meter. Pendaftaran peserta mulai dibuka dari tanggal 11 Pebruari hingga 31 Mei 2004 di Sekretariat ISE II d/a Pusat Pengembangan Pasar Wilayah Afrika dan Timur Tengah, Badan Pengembangan Ekspor Nasional, Wisma Indonesia Trading Company (ITC) Lantai 5, Jl. Abdul Muis No. 6-8, Jakarta Pusat. Telp. (021) 3858850, (021) 3506544. Pendaftaran juga dapat dilakukan melalui e-mail melalui website BPEN dengan alamat [www.nafed.go.id](http://www.nafed.go.id). 



# PPI 2004

## DIGELAR 26-30 MEI 2004

Dalam rangka meningkatkan mutu dan daya saing produk dalam negeri serta dalam rangka mengkampanyekan dan mensosialisasikan penggunaan produk dalam negeri, Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Deperindag) kembali akan menggelar Pameran Produksi Indonesia (PPI) 2004 yang rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 26 sampai 30 Mei 2004 bertempat di Balai Sidang Jakarta Convention Centre.

Direktur Jenderal,Perdagangan Dalam Negeri Deperindag, Rifana Erni selaku Ketua Panitia penyelenggara PPI 2004 mengatakan berbeda dengan penyelenggaraan PPI 2003 lalu, pada PPI 2004 terdiri dari serangkaian kegiatan, yaitu Pameran Tekstil dan Produk Tekstil Produksi Indonesia (TPT-PI) yang dilaksanakan bersamaan dengan Festival Makanan Indonesia 2004. Selain itu, untuk pertama kalinya juga akan diselenggarakan PPI Regional yang dilaksanakan di

lima daerah, yaitu Makassar, Palembang, Surabaya, Mataram dan Samarinda.

“PPI 2004 memang hanya menampilkan pameran TPT-PI dan Festival Makanan Indonesia 2004, karena ini merupakan PPI tahunan, sedangkan untuk penyelenggaraan PPI yang menampilkan seluruh produk Indonesia akan digelar setiap tiga tahun sekali. Rencananya untuk PPI tahunan ini jenis produk yang ditampilkan akan selalu berbeda tiap tahun secara bergiliran,” kata Rifana.

Pameran TPT-PI 2004 akan menempati Hall A dan Ruang Prefunction Hall A (Lobby) seluas 4.6000 m<sup>2</sup>, sedangkan Festival Makanan Indonesia 2004 akan menempati Lobby Hall B seluas 1.400 m<sup>2</sup>.

Penyelenggaraan Pameran TPT-PI ditujukan untuk memberdayakan penggunaan tekstil dan produk tekstil Indonesia serta memotivasi karya cipta/desain busana dengan bahan tradisional serta hasil industri

TPT Indonesia. Beberapa kegiatan dalam Pameran TPT-PI antara lain pameran tekstil dan pakaian jadi, produk-produk fashion, tekstil untuk interior, batik atau tenunan khas daerah, produk kerajinan tekstil dan industri kecil, asesoris dan perlengkapan busana yang akan mengisi 165 stand di Hall A.

Kegiatan lainnya adalah peragaan busana, lomba desain busana dari tekstil nasional, lomba kreasi pemanfaatan tekstil nasional dengan kriteria diversifikasi produk (di luar busana), seminar dan diskusi dengan tema ‘Kebijakan Nasional Pertekstilan Menghadapi Berakhirnya Sistem Kuota Akhir Tahun 2004’, serta penganugerahan penghargaan di bidang pengembangan dan pelestarian kain nasional.

Sementara itu, Festival Makanan Indonesia (FMI) 2004 bertujuan untuk menggali potensi sekaligus memasyarakatkan dan mempromosikan makanan tradisional/daerah dan produk

industri pangan Indonesia di pasar dalam maupun luar negeri melalui wisata boga sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan negara. Melalui Festival ini diharapkan makanan daerah dan hasil produksi industri pangan Indonesia dapat menjadi makanan unggulan, baik di dalam maupun di luar negeri. FMI juga diharapkan dapat menggugah ahli kuliner daerah untuk selalu menggali makanan khas daerah menjadi makanan yang dikenal dan digemari oleh masyarakat Indonesia maupun mancanegara.

Selain itu, juga akan digelar Lomba Masak berbahan baku ikan, Demo Masak untuk meningkatkan

pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengolah makanan khas Indonesia serta Seminar Kuliner Indonesia.

PPI Regional dimaksudkan untuk memberikan motivasi kepada masyarakat di daerah untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, meningkatkan dan mengembangkan pembangunan industri, perdagangan, investasi dan pariwisata yang pada gilirannya dapat mendorong peningkatan penggunaan produksi dalam negeri. Pelaksanaan PPI Regional 2004 disesuaikan dengan kegiatan di daerah masing-masing, yaitu di Makassar tanggal 14-26 September 2004, Palembang tanggal 15 Agustus

sampai 15 September 2004, Surabaya tanggal 13-22 Agustus 2004, Mataram tanggal 31 Agustus sampai 13 September 2004 dan di Samarinda pada minggu keempat Agustus 2004 atau minggu pertama September 2004.

PPI Regional tersebut antara lain akan menampilkan pameran statis dan pameran dinamis, peragaan dan visualisasi penggunaan teknologi tepat guna di bidang industri dan perdagangan, seminar dan diskusi, karyawisata, pemberian penghargaan dan hiburan. Kegiatan pendukung lainnya adalah misi dagang lokal dan sosialisasi kebijakan perdagangan dalam negeri. 



# Sukseskan

Pameran Tekstil dan Produk Tekstil  
Festival Makanan Indonesia

2004

di Balai Sidang Jakarta

26 - 30 Mei 2004

Pukul : 10.00 - 20.00 WIB

# IRCo Tetapkan *Reference Price* Karet Alam US\$ 1,1/kg

Konsorsium penyangga karet alam yang dibentuk pemerintahan tiga negara penghasil karet alam utama dunia, yaitu Indonesia, Malaysia dan Thailand yang dikenal dengan nama International Rubber Company Ltd. (IRCo), dalam sidangnya di Bangkok itu telah menetapkan harga patokan (*reference price*) karet alam sebesar US\$ 1,1/kg (*Free on Board/FOB*).

Menperindag Rini M.S. Soewandi mengatakan dalam sidang para pemegang saham IRCo di Bangkok tanggal 9 Maret 2004 lalu telah ditetapkan harga patokan karet alam sebesar US\$ 1,1/kg yang merupakan batas harga minimal

untuk komoditi karet alam di pasar dunia.

“Dengan ditetapkannya *reference price* sebesar US\$ 1,1/kg maka apabila harga karet alam dunia mengalami penurunan hingga di bawah level US\$ 1,1/kg FOB, IRCo harus segera masuk ke pasar untuk melakukan kegiatan penyanggaan harga. Jadi, harga patokan tersebut merupakan harga minimal komoditi karet alam yang ditetapkan IRCo,” kata Rini kepada Media Indag di Jakarta belum lama ini.

Pertemuan para pemegang saham IRCo diselenggarakan atas prakarsa dan undangan Perdana Menteri (PM) Thailand, Thaksin

Shinawatra dan dihadiri Menperindag RI Rini M.S. Soewandi dan Menteri Industri Primer Malaysia Lim Keng Yaik.

Namun demikian Rini mengakui sampai saat ini ketiga negara pemegang saham IRCo masih menilai IRCo belum perlu melakukan kegiatan penyanggaan walaupun IRCo sendiri sudah sejak tahun 2003 lalu resmi didirikan dengan modal awal patungan tiga negara pendiri sebesar US\$ 4,5 juta. Thailand menjadi pemegang saham terbesar dengan komposisi modal disetor sebesar US\$ 2 juta, disusul Indonesia di urutan kedua dengan US\$ 1,5 juta dan Malaysia dengan US\$ 1 juta.

“Kalau sekarang IRCo memang masih belum perlu masuk ke pasar karena harga karet alam dunia masih berada di atas level US\$ 1,1/kg, yaitu US\$ 1,3/kg. Karena itu, kita diamkan saja,” tutur Rini.

## Diperluas ke Produk Hilir

Menurut Rini, pertemuan para pemegang saham IRCo di Bangkok tanggal 9 Maret 2004 lalu itu sebe-



Proses penyadapan getah karet

tulnya ditujukan untuk memfinalisasi program karet alam. Dan dalam pertemuan itu para pemegang saham sepakat untuk memperluas program karet alam ini, tidak hanya menyangkut harga dan pemasaran bahan baku karet alam saja tetapi juga diperluas dengan kerjasama penopangan harga dan pemasaran bersama produk-produk lanjutannya. Bahkan kerjasama tersebut juga makin diperkuat dengan semangat dan solidaritas sesama negara anggota Asean.

“Perluasan kerjasama karet alam melalui IRCo yang semula hanya difokuskan pada upaya penopangan harga dan kegiatan pemasaran bahan baku karet alam, kini diperluas dengan memasukan upaya kerjasama penopangan harga dan pemasaran bagi produk hilirnya. Hal ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa selama ini sesama negara Asean produsen sarung tangan karet (produk lanjutan dari karet alam) seringkali berkompetisi dalam hal harga (yang sering merugikan sesama produsen). Kita merasa bahwa ini tidak bener dan harus kita perbaiki. Kita kini mulai memikirkan mengenai produk-produk hilir yang dibuat oleh

negara-negara Asean, bagaimana kita sama-sama memasarkan produk tersebut supaya harganya juga tidak ditekan (oleh pembeli),” tutur Rini.

Mengenai kebutuhan modal kerja untuk kegiatan operasional IRCo, Rini mengatakan pemerintah Thailand telah menyatakan bersedia menyediakan modal kerja melalui perbankan Thailand apabila memang dibutuhkan. Namun demikian belum ditentukan jumlah dana yang dibutuhkan untuk modal kerja mengingat IRCo sendiri kini masih dalam tahap persiapan dan harga karet alam dunia sendiri masih relatif bagus, yaitu US\$ 1,3/kg.

Sementara itu, Direktur Ekspor Produk Pertanian Deperindag, Ferry Yahya yang juga menjabat sebagai salah satu anggota Board of Director IRCo mewakili pemerintah Indonesia, mengatakan bahwa meskipun para pemegang saham IRCo telah sepakat untuk memperluas cakupan kerjasama IRCo (yang pada awalnya hanya meliputi

komoditi karet alam dan kini juga mencakup produk hilirnya), namun sampai kini IRCo belum memutuskan jenis produk hilir apa saja yang akan dimasukkan dalam skema kerjasama IRCo.

“Produk hilir karet alam yang sudah pasti masuk dalam skema kerja sama IRCo sampai kini baru produk sarung tangan karet, namun jenis produk hilir lainnya hingga kini belum ada kesepakatan. Namun yang pasti untuk produk karet alam yang lebih hilir seperti ban atau sepatu karet tampaknya tidak akan dimasukkan ke dalam skema kerja sama IRCo,” kata Ferry. **mdp**



karet alam, mengikuti harga internasional

# Produsen Jamin Harga Minyak Goreng Eceran Maksimum Rp 5.100/kg

Kalangan produsen minyak goreng (olein) dan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) menyatakan kesanggupannya untuk menstabilkan harga minyak goreng di pasar dalam negeri serta menjamin harga di tingkat eceran maksimum Rp 5.100/kg. Mereka juga menyatakan kesiapannya untuk memasok seluruh kebutuhan di dalam negeri berapa pun volumenya.

Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag) Rini M.S. Soewandi mengatakan kesanggupan dan kesiapan kalangan produsen kepada Menperindag dalam sebuah pertemuan yang khusus membahas tentang terjadinya lonjakan harga belum lama ini.

Menurut Rini, harga minyak goreng di tingkat eceran dalam beberapa pekan terakhir ini terus mengalami kenaikan (akibat naiknya harga komoditas tersebut di pasar internasional) hingga mencapai Rp 5.600/kg. dan harga itu dinilai terlalu tinggi sehingga harus dikembalikan ke tingkat harga yang wajar, yaitu maksimum Rp 5.100/kg.

“Kami (produsen minyak goreng dan CPO bersama pemerintah-Red) telah sepakat bahwa

harga minyak goreng eceran di dalam negeri hanya Rp 5.000/kg sampai Rp 5.100/kg. Dalam hal ini para produsen telah bersedia untuk memasok harga murah, yaitu maksimum Rp 5.100/kg. Kalau harga minyak goreng di dalam negeri terus naik melampaui Rp 5.100/kg maka para produsen akan melakukan operasi pasar agar harga kembali stabil di level Rp 5.100/kg,” kata Rini kepada pers sesuai mengadakan pertemuan dengan kalangan produsen minyak goreng dan CPO di Kantor Deperindag Jakarta, belum lama ini.

Rini menegaskan untuk menstabilkan harga minyak goreng di dalam negeri kalangan produsen tidak perlu mengikuti harga di pasar dunia yang dewasa ini cenderung terus meningkat. Harga CPO di terminal Rotterdam (Belanda) akhir pekan lalu tercatat US\$ 540 sampai US\$ 550/metrik ton (CIF).

Menurut Rini, Deperindag telah memberikan perhatian khusus terhadap pergerakan harga di dalam negeri sehubungan dengan terus meningkatnya harga komoditas tersebut.

“Kami memperoleh laporan bahwa harga minyak goreng di

tingkat eceran memang terus meningkat dalam dua pekan terakhir ini, dan setelah saya cek ke pasar ternyata memang benar sudah naik mencapai Rp 5.500/kg sampai Rp 5.700/kg,” tutur Rini.

Untuk memformulasikan langkah-langkah konkrit dalam menstabilkan harga di dalam negeri, kata Rini, kalangan produsen CPO dan minyak goreng bersama pemerintah telah membentuk Tim Kecil. Tim tersebut akan mempersiapkan langkah-langkah (action) apa saja yang perlu dilakukan guna menstabilkan harga eceran ke level Rp 5.100/kg. Tim Kecil akan melaporkan pada Menperindag untuk melaporkan tentang langkah-langkah yang akan diambil kalangan produsen minyak goreng.

Rini mengatakan dengan dicapainya komitmen di kalangan produsen minyak goreng dan CPO untuk menstabilkan harga minyak goreng eceran di dalam negeri ke level Rp 5.100/kg, maka pemerintah tidak perlu menaikkan tarif pajak ekspor (PE) maupun Harga Patokan Ekspor (HPE) komoditas tersebut. Tarif PE CPO yang berlaku dewasa ini adalah 3% dengan HPE CPO sebesar US\$ 160/



metrik ton. Sementara itu, tarif PE untuk minyak goreng (RBD Olein) sebesar 1% dengan HPE RBD Olein sebesar US\$ 190/metrik ton.

### Subsidi Harga Minyak Goreng Rp 80 Miliar

Kalangan pengusaha minyak kelapa sawit (produsen CPO dan minyak goreng/Olein) pada tahap awal telah menyiapkan subsidi harga minyak goreng di dalam negeri senilai Rp 80 miliar dalam rangka menstabilkan harga minyak goreng curah (tanpa merek) di pasar domestik agar kembali turun dari Rp 5.600/kg ke level Rp 5.100/kg dalam kurun waktu secepat mungkin.

“Subsidi yang kami berikan dalam rangka menstabilkan harga minyak goreng ini adalah berupa selisih harga minyak goreng curah. Untuk tahap awal kami telah menyiapkan 160.000 ton minyak

goreng curah yang akan kami pasok ke pasar dengan harga Rp 5.100/kg. Jadi, selisih harga antara Rp 5.600/kg dengan Rp 5.100/kg itulah yang ditanggung oleh kalangan produsen CPO dan minyak goreng,” kata Maruli Gultom, Ketua Gapla kepada pers usai pertemuan antara kalangan pengusaha CPO, pengusaha minyak goreng bersama Dirjen Perdagangan Luar Negeri Deperindag, Sudar S.A. dan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Rifana Erni di Jakarta, belum lama ini.

Ketua AIMMI Adi Wisoko mengatakan ke-160.000 ton minyak goreng tersebut merupakan tahap pertama paket pasokan minyak goreng dengan harga murah. Dari jumlah itu, sekitar 1.000 ton diantaranya sudah dilepas ke pasar sejak tanggal 18 April dan 200 ton lainnya sudah dipasok ke pasar.

Program penstabilan harga sengaja dilakukan secara bertahap agar kita dapat mengevaluasi

tahapan-tahapan tersebut, termasuk mengenai volume minyak goreng murah yang perlu dipasok ke pasar. Misalnya, kalau pada tahap pertama dengan alokasi pasokan sebesar 160.000 ton ternyata harga di pasar sudah turun kembali ke Rp 5.100/kg maka mungkin kita tidak perlu melanjutkan pasokan minyak goreng murah ke tahap kedua. Kalau ternyata dengan pasokan sebesar itu harga minyak goreng tetap di atas Rp 5.100/kg, maka kita akan melanjutkan pasokan tersebut ke tahap berikutnya,” kata Adi.

Sementara itu, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Deperindag Sudar S.A. mengatakan melalui kesepakatan kerjasama pasokan murah tersebut para produsen CPO (bahan baku untuk industri minyak goreng) akan memasok CPO dengan harga diskon kepada pabrik agar dapat menjual produk minyak gorengnya dengan harga Rp 5.100/kg sesuai dengan kesepakatan yang telah dicapai.

Ketika ditanya mengenai kemungkinan terjadinya efek samping dari program penstabilan harga berupa penyelundupan minyak goreng murah ke luar negeri, Sudar mengatakan kondisi itu telah diantisipasi pemerintah dan para pengusaha minyak sawit dengan meningkatkan pengawasan dan kerjasama antara pemerintah dan pengusaha. **mip**

# Dikembangkan Pasar Lelang Komoditi Agro

Berawal dari pengembangan pasar lelang agro pertama di Indonesia yang berlokasi di Bandung, Jawa Barat, pemerintah kini terus mengembangkan pendirian pasar lelang di berbagai daerah lainnya. Pasar lelang komoditi agro pertama di Bandung tersebut diresmikan pengoperasiannya oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag), Rini M.S. Soewandi pada tanggal 17 Desember 2003 lalu dengan menggunakan sistem transaksi spot dan forward (*spot sales* dan *forward sales*) khusus untuk komoditi agro (pertanian) di Indonesia.

Peresmian beroperasinya pasar lelang itu didahului dengan peresmian Gedung Pasar Lelang Komoditi Agro milik Dinas Perindustrian dan Perdagangan Agro Pemerintah Propinsi Jawa Barat oleh Wakil Gubernur Jawa Barat, Nu'man Abdul Hakim.

Menperindag Rini M.S. Soewandi mengatakan sistem lelang dalam kegiatan perdagangan komoditi agro dengan mekanisme spot dan forward sales dapat memberikan manfaat baik bagi petani sebagai produsen maupun pembeli sebagai konsumen. "Sebab dengan sistem

lelang tersebut petani bisa memperoleh kepastian tanam, kepastian harga maupun kepastian pasokan. Sedangkan bagi pembeli dapat memperoleh kepastian jumlah, kepastian harga maupun kepastian pasokan. Dengan demikian, baik produsen maupun konsumen dapat melakukan perencanaan dengan baik dalam melaksanakan kegiatan usahanya," katanya.

Menurut Rini, dalam upaya pembentukan pasar lelang tersebut, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Deperindag telah melakukan pembinaan melalui pengembangan sistem dan tata tertib lelang yang baik agar pasar lelang memiliki integritas dan kredibilitas. Melalui penciptaan pasar lelang yang memiliki integritas dan kredibilitas yang tinggi maka diharapkan akan tercipta pasar komoditi agro yang efisien dan transparan.

Dengan terwujudnya pasar lelang tersebut, lanjut Rini, maka akan tercipta proses pembentukan harga yang wajar dan dapat menjadi acuan (patokan) bagi pemasok maupun pembeli. "Mekanisme pembentukan harga yang wajar akan menciptakan insentif bagi

petani untuk terus meningkatkan produksi dan mutu komoditi pertaniannya sehingga pada gilirannya akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah," tutur Rini.

Setelah berhasil membantu pendirian pasar lelang agro di Bandung, Jawa Barat, Bappebti Deperindag kemudian juga memfasilitasi pendirian sejumlah pasar lelang serupa di beberapa daerah lainnya seperti di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan.

Kini sedikitnya terdapat 17 pasar lelang agro di seluruh Indonesia yang telah berhasil didirikan atas bantuan Bappebti Deperindag. Pasar lelang tersebut menjadi tempat transaksi secara fisik bagi berbagai komoditi agro mulai dari beras, sayur-mayur, kopi, kakao, lada, sampai ikan hias dan bibit ikan.

## Dikembangkan Menjadi Program Nasional

Melihat keberhasilan Bappebti Deperindag dalam mengembangkan pasar lelang agro,

pemerintah kemudian mengadopsi langkah pengembangan pasar lelang menjadi sebuah program nasional yang diberi nama Program Nasional Pengembangan Pasar Lelang Agro. Pencanaan program nasional tersebut dilakukan langsung oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada 3 Maret 2004 lalu bertempat di Balai Kartika, Kompleks Kodam V Brawijaya, Jl. Raden Wijaya No. 4, Surabaya, Jawa Timur.

Hadir antara lain para menteri terkait, para Gubernur dari seluruh Indonesia, pejabat Deperindag, Kepala Dinas Indag dari seluruh Indonesia, para Bupati dan Kepala Dinas Indag Kabupaten, para Direksi BUMN, pengurus Kadin serta peserta lelang.

Perkembangan Pasar Lelang Agro di beberapa daerah sentra produksi seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Barat dan Sulawesi Utara telah memberikan dampak positif bagi peningkatan produktivitas, mutu, akses pasar dan kesejahteraan petani di daerah-daerah, sehingga diharapkan daerah lain dapat mengikutinya.

Pasar Lelang bertujuan antara lain untuk mempersingkat mata rantai perdagangan dengan mem-

pertemukan penjual (petani) dan pembeli (pedagang) secara langsung, meningkatkan posisi tawar petani untuk mewujudkan harga yang transparan sehingga dapat dipakai sebagai acuan bagi pelaku pasar, meningkatkan mutu dan produktivitas untuk meningkatkan daya saing, mewujudkan kepastian



dan perluasan pemasaran, membantu petani membuat perencanaan/pola tanam secara sinergi, menjadi salah satu simpul kegiatan ekonomi yang dapat mendorong pembangunan daerah, khususnya bagi daerah-daerah sentra produksi dll.

Dalam rangkaian kegiatan Pencanaan Program Nasional Pasar Lelang Agro di Surabaya itu, juga akan ditandatangani Kerjasama Pembiayaan Resi Gudang

gabah/beras antara dua pelaku usaha UD Sadar Tani dan UD Ronggo Catur dengan Bank Jatim dan PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI).

Pada saat yang bersamaan di Bandung juga dilakukan penandatanganan Kerjasama Pembiayaan Resi Gudang gabah/beras

antara Usaha Pengelola Jasa Alat Mesin Pertanian (UPJA Alsintani), Bank Jabar dan PT KBI.

Dalam kesempatan tersebut Presiden Megawati Soekarnoputri juga menyaksikan penyelenggaraan Pasar Lelang Forward yang dilaksanakan di empat daerah, yaitu Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Sulawesi Utara melalui siaran langsung TVRI yang dilanjutkan dengan telewicara dengan para Gubernur dan wakil peserta lelang masing-masing daerah. **mip**

# Disepakati Percepatan Proses Integrasi Ekonomi Asean

Setelah sepakat membentuk Komunitas Ekonomi Asean (Asean Economic Community), yaitu program pengintegrasian ekonomi negara-negara Asean dengan target pelaksanaan pada tahun 2020, negara-negara anggota Asean kini sepakat untuk mempercepat proses pengintegrasian ekonomi Asean khususnya untuk 11 sektor prioritas yang akan dilaksanakan sebelum tahun 2010.

Percepatan proses pengintegrasian pasar Asean menjadi fokus perhatian negara-negara Asean setelah ditandatanganinya

kesepakatan *Free Trade Area* (FTA) dengan Republik Rakyat China (RRC) pada 8 Oktober 2003 lalu di Nusa Dua, Bali yang menetapkan target pelaksanaan FTA Asean-RRC pada tahun 2010.

Gagasan percepatan proses pengintegrasian ekonomi Asean tersebut didasari pemikiran bahwa sebelum melaksanakan FTA dengan negara lain (RRC, India, Jepang dll.) perekonomian di dalam Asean sendiri harus terintegrasi dan solid agar pada saat dilaksanakannya FTA, negara-negara

Asean dapat memanfaatkan kesempatan itu sebaik-baiknya bagi perkembangan ekonominya. Kalau pada saat FTA dilaksanakan perekonomian di dalam Asean sendiri tidak solid, maka besar kemungkinan negara-negara Asean tidak akan dapat memanfaatkan FTA secara optimal, bahkan sebaliknya hanya akan dapat dimanfaatkan oleh negara lain yang menjadi mitra FTA.

Harus diakui bahwa selama ini perekonomian di dalam Asean sendiri sangatlah tidak terintegrasi, bahkan setelah Kawasan Perdagangan Asean (*Asean Free Trade Area*) dilaksanakan melalui penerapan skema *Common Effective Preferential Tariff* (CEPT) secara penuh mulai 1 Januari 2003 lalu, ternyata perdagangan intra Asean tidak mengalami peningkatan yang berarti.

Karena itu, melalui program percepatan pengintegrasian ekonomi Asean diharapkan perdagangan intra Asean bisa meningkat lebih besar lagi, khususnya untuk 11 sektor prioritas yang dalam pertemuan informal menteri-menteri ekonomi Asean di



Pertemuan informal menteri ekonomi ASEAN

Yogyakarta tanggal 19-20 Januari 2004 lalu telah diputuskan untuk dipercepat proses pengintegrasian dari semula tahun 2010 menjadi tahun 2008.

Kesebelas sektor prioritas tersebut meliputi produk berbasis kayu (*wood-based products*), otomotif, tekstil dan apparel, produk berbasis karet (*rubber-based products*), produk berbasis pertanian (*agro-based products*), perikanan (*fisheries*), elektronik, e-Asean, produk kesehatan (*healthcare*), penerbangan (*airlines*) dan pariwisata (*tourisme*).

Sejumlah negara anggota Asean telah ditugaskan menjadi koordinator untuk sektor tertentu. *Wood based products* dan *Automotive* dikoordinasikan oleh Indonesia, *tekstiles & apparels* dan *rubber-based products* oleh Malaysia, *agro-based products & fisheries* oleh Myanmar, *electronics* oleh Filipina, *Asean & healthcare* oleh Singapura dan *airlines & tourism* oleh Thailand.

Dengan pengintegrasian ekonomi tersebut maka kawasan Asean nantinya akan menjadi sebuah pasar tunggal seperti yang selama ini telah dilaksanakan oleh 15 negara anggota Uni Eropa. Dengan pasar tunggal itu maka seluruh peraturan perdagangan, prosedur kepabeanan, standard

barang, tarif bea masuk dll. seragam di seluruh negara anggota Asean.

“Target pelaksanaan integrasi ke-11 sektor prioritas tersebut semula memang tahun 2010 tapi kita (Asean) berharap kalau bisa, pelaksanaannya dipercepat menjadi 2008. Karena pada tahun 2010 kita (Asean) sudah mulai melaksanakan *Free Trade Area* (FTA) dengan negara lain seperti dengan China dan kemudian dengan India,” kata Rini.

Malahan, lanjut Rini, Indonesia meminta 2-3 sektor dari 11 sektor prioritas tersebut dapat dipercepat pengintegrasian menjadi tahun 2005. Penentuan 2-3 sektor prioritas yang akan dipercepat pengintegrasian itu dilakukan pada pertemuan informal AEM di Singapura pada minggu ketiga bulan April 2004.

Menurut Rini, dalam pertemuan informal AEM negara-negara Asean juga telah memutuskan untuk memfinalisasi *road map* (kerangka) pengintegrasian 11 sektor itu terutama persiapan penyelesaian tentang harmonisasi standardisasi produk dari ke-11 sektor prioritas itu.

Harmonisasi standard antara lain menyangkut *customs procedures* dan *certificate of origin* (COO). Selama ini masalah harmonisasi standard ini belum banyak menjadi

perhatian Asean, sedangkan kesepakatan AFTA lebih terkonsentrasi untuk menurunkan tarif. Jadi, standardisasi produk di Asean selama ini belum terjadi, sehingga negara-negara Asean menerapkan standard produk yang berbeda-beda. Karena itu, masalah ini harus secepatnya disamakan, kalau tidak Asean tidak akan kompetitif untuk menjadi satu pasar tunggal yang cukup besar dengan 550 juta penduduk di dalamnya,” kata Rini.

Pemerintah negara-negara Asean bersama dengan Sekretariat Asean, kata Rini, telah menargetkan untuk dapat menyelesaikan pembuatan *road map* secara detil dalam beberapa bulan ini dan *road map* tersebut akan dibahas dalam sidang informal AEM di Singapura.

Pengintegrasian 11 sektor prioritas merupakan bagian dari skenario besar Asean untuk membentuk pasar bersama (tunggal) Asean yang diberi nama *Asean Economic Community* (AEC) yang ditargetkan terlaksana pada tahun 2020. Pada tahun 2020 diharapkan seluruh aturan perdagangan, prosedur kepabeanan, tariff bea masuk, mobilitas buruh, mobilitas modal dll. sudah seragam di seluruh negara Asean, kecuali untuk masalah fiskal (seperti pajak penghasilan, pajak penjualan dll.) dan moneter yang belum akan diseragamkan. 

# Siswo Prajono, Pengusaha Mebel yang Beralih ke Industri Kerajinan

Seretnya pasokan bahan baku kayu yang disertai dengan melonjaknya harga hasil hutan telah memaksa Siswo Prajono menghentikan kegiatan usaha mebel pada tahun 1995. Padahal usaha mebel itu telah dibangunnya sejak tahun 1987 dan sempat mengalami masa keemasan pada awal dekade 1990-an.

Sebagai gantinya, Siswo, warga Kulon Progo, Yogyakarta beralih usaha dengan menekuni industri kerajinan berbahan baku daun gebang (sejenis tanaman palm) yang dikombinasikan dengan bambu, kayu atau bahan lainnya mulai

tahun 1997. Pilihan Siswo ini ternyata tidak meleset, karena usaha industri kerajinannya terus berkembang dan produksi berbagai jenis barang kerajinan dari daun gebang banyak diminati pembeli, baik dari dalam negeri sendiri maupun dari mancanegara.

Dengan usaha baru itu, setapak demi setapak Siswo berhasil memperluas usaha dan jumlah karyawan pun terus ditambah yang pada awalnya hanya dibantu 25 orang, kini sudah berlipat ganda menjadi 700 orang, jumlah karyawan yang tidak dapat dikatakan

sedikit untuk ukuran industri kecil menengah.

Produk kerajinan yang ditekuni Siswo melalui industri kerajinan dan diberinya nama 'Lestari Putra' tersebut adalah berbagai produk kerajinan yang menggunakan daun gebang sebagai bahan baku utama. Beberapa produk kerajinan lainnya juga dikombinasikan dengan bahan lainnya seperti pandan, eceng gondok dan mendong. Dengan keahlian dan penguasaan teknik pembuatan barang kerajinan, Siswo berhasil membuat produk-produk kerajinan yang sangat menarik seperti rak buku, rak pakaian, tas belanja, tas rekreasi, koper, box tempat pakaian dll.

Dengan teknik produksi dan kreasi desain produk yang dikuasainya, Siswo mampu menciptakan berbagai produk kerajinan daun gebang yang unik dan menarik. Daun gebang yang baru dipanen, kemudian dikeringkan hingga tingkat kekeringan tertentu sesuai kebutuhan. Daun gebang yang sudah kering kemudian dibentuk



Siswo Prajono, pengusaha UKM yang sukses

sesuai dengan desain yang akan diproduksi. Sebagai sentuhan akhir, daun gebang yang sudah terbentuk menjadi berbagai barang kerajinan itu kemudian disemprot larutan melamin secara merata sehingga serat-seratnya tampak asli, alami dan mengkilat. Motif serat yang asli, alami dan mengkilat akan menambah keindahan yang muncul dari berbagai produk kerajinan tersebut.

“Dibandingkan dengan barang kerajinan yang terbuat dari daun pandan, mendong atau eceng gondok, kerajinan dari daun gebang memang merupakan produk yang paling banyak dipesan, baik pembeli dari dalam negeri sendiri maupun dari mancanegara,” kata Siswo yang ditemui Media Indag di sela-sela pameran ‘Furnicraft Indonesia 2004’ di Jakarta awal Maret 2004 lalu.

Dengan dibantu karyawan sebanyak 70 orang, usaha industri kerajinan ‘Lestari Putra’ milik Siswo kini memproduksi puluhan ribu unit barang kerajinan setiap bulannya, di antaranya 3.000 sampai 4.000 unit per bulan berbagai jenis barang kerajinan yang khusus terbuat dari daun gebang.

“Sebagian besar barang kerajinan kami memang ditujukan

untuk pasar ekspor tapi pemasaran untuk ekspor ini masih dilakukan melalui pihak ketiga yang menampung barang-barang kerajinan kami untuk kemudian diekspor ke mancanegara.”

Menurut Siswo, khusus untuk memenuhi permintaan pasar ekspor di Kanada, ada seorang eksportir berkebangsaan Kanada yang telah mengikat kontrak selama dua tahun dengan industri kerajinan ‘Lestari Putra’. Eksportir berkebangsaan Kanada tersebut memesan 3.000 sampai 4.000 unit berbagai jenis barang kerajinan dari daun gebang setiap bulannya untuk dikirim ke Kanada. Jenis barang yang paling banyak diminati para pembeli dari Kanada adalah tempat pakaian berupa rak-rak terbuat dari daun gebang.

Siswo mengaku tidak mengalami kesulitan memperoleh bahan baku daun gebang, karena tanaman gebang banyak terdapat secara melimpah di kampung halamannya yang terletak di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Tanaman gebang tumbuh secara liar di hutan-hutan di wilayah Kulon Progo dan sekitarnya. Selain di Kulon Progo, tanaman gebang juga banyak ditemukan di wilayah Kabupaten Tulung Agung dan Mojokerto, Jawa Timur.

Omset usaha industri barang kerajinan Lestari Putra milik Siswo kini berhasil mencatat omset rata-rata di atas Rp 400 juta setiap bulannya. Dengan omset sebesar itu, Siswo mampu menggaji karyawannya dengan tingkat upah yang layak serta dapat menyisihkan sebagian dari keuntungan untuk memperluas kegiatan usahanya. **mip**



Tas anyaman kualitas ekspor yang di produksi Siswo Prajono